

**IMPLEMENTASI PERDA NO 12 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KOTA SEMARANG**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Abdul Fatah Irsadi
1902056007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka KM 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fah.walisongo.ac.id, email: fah@uin-walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi an. Sdr. Abdul Fatah Irsyadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Fatah Irsyadi
NIM : 1902056007
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : IMPLEMENTASI PERDA NO 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG.

Dengan ini saya, dan mohon agar segera diujikan atau di Munagasyah kan. Demikian, atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Maret 2024

Pembimbing,

Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H.

NIP. 19791022007012011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Baidi Karyadi III Ngabrean, Semarang 50181 Telp./Fax: (024) 7602351/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdul Fathul Inadi
NIM : 1902056007
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG.

Telah dimناقoshkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 26 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sains 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 2 Mei 2024

Sekretaris Sidang

Ferry Bintaragati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Dr. Novita Dewi Masrithob, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji I

H. Nur Hidarati Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 196703201903032001



Penguji II

Agus Herudhyaksa, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masrithob, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

NIP.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.

Q.S. Ar-Ra'du Ayat 11

PERSEMBAHAN

"Untuk orang-orang yang telah menjadi penopang dan sumber inspirasi dalam perjalanan hidupku, kepada Ayah, Ibu, dan Saudara-saudaraku, persembahan ini kupersembahkan. Doa dan dukungan kalian adalah cahaya yang membimbingku melangkah maju, dan bimbingan kasih sayang kalian adalah fondasi kuat yang membentuk perjalanan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan cinta yang tak henti-hentinya kalian berikan. Semua ini adalah buah dari kasih sayang kalian, dan persembahan ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasihku. Semoga keberkahan selalu menyertai keluarga kita yang tercinta."

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Fatah Irsadi

NIM : 1902056007

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NO 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN
UMKM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KOTA SEMARANG.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2024



Abdul Fatah Irsadi
NIM. 1902056007

ABSTRAK

Pemerintah memiliki tugas untuk merealisasikan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dalam hal kesejahteraan. Salah satu peraturan yang bertujuan untuk pemerataan hak rakyat adalah Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Perda ini memiliki isi tentang pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Perda no 12 Tahun 2016 direalisasikan di Kota Semarang, khususnya yang berada di Kecamatan Gunung Pati. Peneliti akan menganalisis bagaimana perealisasiannya dan kendala serta upaya yang dilakukan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dari narasumber. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pemerintah dalam pengimplementasian perda no 12 tahun 2016 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan berkembangnya berbagi UMKM dan bermunculannya UMKM yang baru. Program yang diunggulkan ada dua jenis yaitu program bantuan sosialisai pengembangan terkait UMKM dan bantuam modal usaha UMKM. Penelitian ini menunjukkan terdapat 6 kendala dalam perealisasiannya, pemerintah telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Kendala tersulit adalah rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya administrasi usaha.

Kata Kunci : Implementasi, Kemiskinan, dan Peraturan Daerah

ABSTRACT

The government has the task of realizing the laws. The aim is to make Indonesia better in terms of welfare. One regulation aimed at equalizing the rights of the people is Regional Regulation No. 12 of 2016. This regulation focuses on poverty eradication. This research aims to reveal how Regional Regulation No. 12 of 2016 is implemented in Semarang City, specifically in Gunung Pati Sub-district. The researcher will analyze how the implementation is carried out, the obstacles faced, and the efforts made by the government.

This research uses a qualitative approach with a field research method. The primary data source for this research is taken directly from informants. The research location is in Gunung Pati Sub-district, Gunung Pati District, Semarang City. The researcher conducted interviews and documentation to obtain research data.

The results of this research show that the government, in implementing Regional Regulation No. 12 of 2016, can be considered good with the realization of various poverty alleviation programs. There are two main types of programs emphasized: assistance for the poor and assistance for MSME capital. This research identifies six obstacles in the implementation, and the government has made efforts to overcome these obstacles. The most challenging obstacle is the low awareness of the importance of business administration among the community.

Keywords: *Implementation, Poverty, Regional Regulation*

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan kata pengantar ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan dalam penyelesaian skripsi berjudul *“Implementasi PERDA No. 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang”*. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang berharga. Terima kasih juga kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Maka dari itu peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para wakil dekan, serta seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku Dosen Kepala Jurusan sekaligus Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa Ibu Mahdaniyal H.N., M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.

4. Bapak Prasetyo Utomo, S.H. Selaku KASI KESOS Kelurahan Plalangan, Ibu Siti Roslina Selaku Ketua UMKM Kelurahan Plalangan sekaligus pelaku UMKM Kelurahan Plalangan, Ibu Lilik Selaku Pemilik Usaha Temulawak Kelurahan Plalangan.
5. Bapak H. Muhammad Iwan Kurniawan, Ibu Hj. Muchibah, Ibu Rini Astuti
6. Abah KH. Imam Taufiq dan Umi Hj. Arikhah.
7. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo
8. Dulur D'Daheen
9. JQH EL-Fasya El-Febi's
10. Teman-teman ilmu hukum 2019
11. Teman Sekre pojok B13 yang selalu bertanya kapan selesai dan selalu memberi semangat.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, tidak lepas dari kesalahan, dan jauh dari kata sempurna. Penulis menerima masukan dalam bentuk kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Aamiin.

Semarang. 1 Maret 2024

Abdul Fatah Irsadi
NIM 1902056007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	17
2. Lokasi Penelitian	18
3. Sumber Data	20
4. Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23

6. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN TENTANG PERATURAN DAERAH	
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG	
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI	
PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA SEMARANG.....	
A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah	29
1. Pengertian Peraturan Daerah	29
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	30
3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah	34
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan	35
C. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan UMKM	39
1. Pengertian Kemiskinan	39
2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	45
3. Ukuran Kemiskinan	51
4. Jenis-Jenis Kemiskinan	52
5. Lingkaran Perangkap Kemiskinan.....	53
6. Penanggulangan Kemiskinan.....	54
D. Pemberdayaan UMKM.....	61
1. Definisi UMKM	61
2. Ciri dan Karakteristik UMKM.....	65
3. Masalah-Masalah dalam UMKM	67

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2016 MELALUI PEMBERDAYAAN
UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI
KOTA SEMARANG72**

**A. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.....72**

**B. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Semarang Melalui Pemberdayaan UMKM.....75**

1. Program Bantuan Kepada Masyarakat Miskin75

2. Program Pemberdayaan UMKM.....77

**3. Kendala dalam Pelaksanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan.....78**

**4. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala
yang Dihadapi79**

**C. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan
di Kota Semarang80**

**BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH
KOTA SEMARANG DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH NO.
12 TAHUN 2016 DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG84**

**A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor `12 Tahun
2016 Melalui Pemeberdayaan UMKM dalam
Menanggulangi Kemiskinan di Kota Semarang84**

**B. Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pengentasan
Kemiskinan Melalui Program UMKM di Kota Semarang88**

**1. Kendala Waktu Program Pemberian Bantuan Modal
dan peningkatan akses keuangan.88**

2.	Kendala Sasaran Program Pelatihan dan Pendampingan	89
3.	Kendala Program Kurangnya Akses Pemasaran dan jaringan.....	90
4.	Kendala Anggaran.....	90
5.	Kendala Sumber Daya Manusia	92
6.	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat	94
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor `12 Tahun 2016		
1.	Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala Waktu Program Pemberian Bantuan Modal dan peningkatan akses keuangan.	96
2.	Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala Sasaran Program Pelatihan dan Pendampingan	97
3.	Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala Program Kurangnya Akses Pemasaran dan Jaringan...	98
4.	Upaya Mengatasi Kendala Anggaran Dana dengan Pengalokasian Anggaran yang Lebih Efektif	99
5.	Upaya Mengatasi Kendala Sumbe Daya Manusia dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100
6.	Upaya Mengatasi Kendala Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dengan Sosialisasi dan Edukasi	102
7.	Upaya Lain Pemerintah dengan Memfaasilitasi dan Memberi Dukungan Langsung	103
BAB V PENUTUP		111

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125
RIWAYAT HIDUP.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan seseorang, akan tetapi bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya.¹ Menurunkan angka kemiskinan adalah agenda prioritas dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (RPJPN 2005-2025)²

Pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan

¹ Naylal Fithri dan David Kaluge, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 15, no. 2, Desember 2017, hal 133

² Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI and Johan Arifin, "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Sosio Informa*, vol. 6, no. 2 (May 30, 2020): 115,

kemiskinan terdapat dua strategi yang dilakukan oleh Pemerintah. *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. *Kedua*, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru.³ Sehingga Pemerintah memerlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin.⁴

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dinilai cukup berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga berada pada angka 9-11 persen. Angka kemiskinan tercatat 10,12 persen pada September 2017, pada periode yang sama turun menjadi 9,82 persen pada 2018, kembali turun menjadi 9,41 persen pada 2019, namun mengalami lonjakan ke angka 9,87 persen pada bulan Maret 2020. Menurut Badan Pengelolaan Statistik (BPS), selama periode 2020 menjadi semacam anomali ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan, di mana banyak penduduk pada posisi rentan

³ Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, vol. 1, no. 1, Desember 2018, hal. 2.

⁴ Munawar Noor, "Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, vol. 3, no. 1, Tahun 2014, hal. 30

miskin yang kembali jatuh miskin.⁵

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses koordinasi pengambilan keputusan dalam masalah kemiskinan ini menjadi sangat penting mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Kementrian dan Lembaga Negara. Selain peran pemangku kepentingan dari sisi Pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan, peran dari pemangku kepentingan non-pemerintah juga sangat diperlukan seperti halnya Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan lain sebagainya.

Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Pada Maret 2020, 3,98 juta orang di Jawa Tengah diperkirakan hidup dalam kemiskinan. Jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin bertambah 301,5 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin meningkat 237,67 ribu orang sejak Maret 2020. Dalam periode yang sama, Jawa Tengah secara konsisten memiliki presentase penduduk

⁵ Johan Arifin, "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Pusat Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial kementrian Sosial RI*, vol 6, no 2 Agustus 2020, hal. 115

miskin yang besar dari angka nasional.⁶ Berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagian besar terpusat di pulau Jawa yakni lebih dari 50%, dimana provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persentase tingkat absolutenya paling tinggi se- Jawa, masih tingginya rata-rata tingkat kemiskinan absolut di Jawa Tengah yang bedara pada level 20,02% dimana hal tersebut masih tergolong *Hard Core Poverty* (>10%) dalam artian tingkat kemiskinan masih berada pada level tinggi.⁷

Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Peraturan Daerah (PERDA).⁸ Hal ini dimaksudkan, bahwasanya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat saja, tetapi peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama yakni membentuk masyarakat yang mandiri dan memajukan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

⁶ Dinda Destina, dan Jeffry R. H. Sitorus, "Pengaruh Kejadian Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017- 2020", *Jurnal Seminar Nasional Official Statistics*, Vol. 2021, No. 1, tahun 2021, hal. 384.

⁷ Dicky Wahyudi, dan Tri Wahyu Rejekingsih, "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah", *Diponegoro Journal Of Economics*, vol. 2, no. 1, Tahun 2013, hal 1

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

sosial dan ekonomi masyarakat di daerah dengan membentuk suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan mandat Undang-Undang di atas sebenarnya Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten atau Kota ketika merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama kebijakan dan penanggulangan kemiskinan selalu memperhatikan dan merujuk kebijakan dan program yang ada di Kementerian Sosial RI. Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan rencana strategis kesejahteraan sosial akan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Hal ini dimaksudkan agar regulasi dan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota di bidang kesejahteraan sosial diharapkan nantinya sejalan dengan strategi nasional dan memberikan kontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional.

Di Kota Semarang, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang untuk menindak lanjuti program- program dari pemerintah pusat. Hadirnya Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang dikarenakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan

perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, terukur, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dibuktikan dengan kondisi lapangan yang sudah tidak relevan dengan harapan pemerintah. Masih banyak di temukan masyarakat miskin yang tersebar di penjuru Kota Semarang. Pada awal terbentuknya Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Semarang memberikan beberapa program yang menyangkut pada empat sektor.

Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Pasal 16 Ayat (1) tentang strategi penanggulangan kemiskinan membahas mengenai hal baru dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama kelompok bantuan sosial terpadu yang berfokus pada keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kedua merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya adalah tindak lanjut dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dan juga kegiatan-kegiatan lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemudian jika dikaitkan antara penanganan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang telah berhasil ditangani oleh Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan hal ini dibuktikan dari adanya data pendapatan perkapita yang didapatkan oleh Badan Pengelolaan Statistik Kota Semarang dalam kurun waktu tiga tahun sebelum dan sesudah dibentuknya Peraturan Daerah tersebut tahun 2013 sebesar 66,17%, 2014 sebesar 72,99%, 2015 sebesar 78,89% dan tahun 2017 sebesar 91,19%, 2018 sebesar 98,10%, 2019 sebesar 105,93%.⁹

Keterkaitan antara kewirausahaan dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja menjadi semakin penting. Dalam perjalanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh dengan cepat. Data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) membuktikan bahwa 97% lapangan kerja dipersembahkan oleh UMKM sehingga

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “PDRB PerKapita”, <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/52/76/1/pdrb-per-kapita.html>, Diakses 20 Februari 2023

memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Seiring dengan perkembangan, jumlah UMKM mengalami penambahan unit UMKM setiap tahunnya. Gerakan Masyarakat Koperasi dan UMKM (Gerai Kopimi) merupakan wadah bagi para pelaku UMKM di Kota Semarang dan keberadaannya tersebar di 177 kelurahan di Kota Semarang salah satunya di Kecamatan Gunungpati yang terbagi dalam beberapa kelompok UMKM yang berusaha diberbagai bidang seperti: kuliner, fashion, warung sembako dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia ini tidak terlepas dari peran Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam mengambil kebijakan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Seperti di Kota Semarang sendiri saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya dalam hal pendapatan perkapita daerah dalam kurun waktu tiga tahun telah mengalami perubahan drastis sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan munculnya usaha mikro kecil menengah di

¹⁰ C. Tri Widiastuti, Nuria Universari dan Rr. Lulus Prapti N.S.S., "Pemberdayaan Melalui Edukasi Kewirausahaan dan Pembukuan Keuangan Bagi UKM Gerai Kopimi Kelurahan Mlatiharjo Semarang", *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, Vol. 2, No. 1 February 2022, hal. 2

Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 melalui pemberdayaan UMKM dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 melalui pemberdayaan UMKM dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa pentingnya suatu pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di suatu wilayah. Karena peran UMKM, khususnya pada sektor Batik berpengaruh

besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, dinas yang terkait dengan UMKM, nantinya akan memperoleh data guna meningkatkan pertumbuhan UMKM khususnya di Kota Semarang agar menjadi lebih baik dan meningkatkan kehidupan kualitas hidup para anggotanya. Manfaat praktiknya, penelitian ini dapat bermanfaat antara lain bagi :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang hukum.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meminimalisir kendala dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengukur diri sendiri serta keluarganya dalam rangka menerima dan menolak dengan adanya segala macam bantuan yang diberikan baik dari Pemerintah Kota, Provinsi, maupun Pusat. Selain itu masyarakat bisa menjadikan penelitian ini agar nantinya sadar dan lebih jujur dalam menerima bantuan penanggulangan kemiskinan. Bagi mahasiswa, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah terdahulu atau yang sudah diteliti. Berdasarkan penelusuran, peneliti mendapatkan penelitian terdahulu yang serupa. Hal itu dilakukan agar penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan peniliti sebelumnya, guna menghindari plagiarisme. Kalaupun ada bukan kesamaan yang bersifat mutlak. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi tahun 2021 dari Sahrul Amal, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bima.¹¹ Dari skripsi tersebut terdapat kesamaan yakni dalam hal pemberdayaan UMKM. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah tidak adanya penjelasan peranan pemerintah dalam memberdayakan UMKM, perbedaan yang lain yakni dalam objek penelitian dalam skripsi tersebut merupakan ekonomi masyarakat di kabupaten Bima sedangkan dalam skripsi penulis objek penelitiannya merupakan masyarakat miskin di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Kedua, skripsi tahun 2021 dari Rama Yuda,

¹¹ Sahrul Amar, “Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bima”, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, dipublikasikan

Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi *Covid 19* Menurut Perspektif Ekonomi Islam.¹² Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan yakni membahas tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam masa dan perspektif serta objek penelitian, masa dalam penelitian skripsi tersebut adalah kurun waktu pandemi dan masa penelitian penulis adalah sebelum dan sesudah dibentuknya peraturan daerah, untuk perspektif dalam skripsi tersebut merupakan ekonomi islam tetapi dalam skripsi yang di tulis oleh penulis menggunakan perspektif undang-undang, dalam skripsi tersebut mengambil objek di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sedangkan penulis mengambil objek di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Ketiga, skripsi tahun 2017 dari Diah Sita Rukmi, Mahasiswa prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul Peran dan Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam

¹² Rama Yuda, “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi *Covid 19* Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, dipublikasikan

Tinjauan Ekonomi Islam.¹³ Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa perbedaan yakni dalam skripsi tersebut membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada kendala pemerintah dalam menangani kemiskinan. Dalam skripsi tersebut juga objek penelitiannya berada di Kelurahan Danau Tundai sedangkan objek dalam penelitian penulis merupakan pemerintah Kota Semarang, perbedaan selanjutnya mengenai sudut pandang dari kedua skripsi tersebut, dalam skripsi penulis mengambil sudut pandang dari peraturan daerah dan undang-undang sedangkan skripsi Diah mengambil sudut pandang dari Ekonomi Islam. Kesamaan dalam kedua skripsi tersebut yakni keduanya sama dalam pembahasan penanganan kemiskinan.

Keempat, skripsi tahun 2022 dari Sitti Hajra, mahasiswa prodi Ekonomi syari'ah, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam).¹⁴ skripsi tersebut memiliki perbedaan yakni dalam segi pespektif untuk skripsi yang ditulis oleh penulis diambil dari segi undang-undang atau peraturan yang berlaku sedangkan dalam skripsi Sitti mengambil dari

¹³ Diah Sita Rukmi, Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *skripsi*, Program sarjana Institusi Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2017.

¹⁴ Sitti Hajra, Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam), *Skripsi*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2022.

perspektif ekonomi islam, untuk persamaan dalam kedua skripsi tersebut adalah pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan.

Kelima, skripsi tahun 2019 dari Ratu Aulia Novitri, mahasiswi prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Muaro Jambi.¹⁵ Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan dan kesamaan dengan skripsi penulis yakni perbedaan dalam skripsi tersebut membahas tentang upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang kendala pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dalam skripsi tersebut berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi sedangkan untuk skripsi yang ditulis oleh penulis berlokasi di Kota Semarang. Sedangkan kesamaan kedua skripsi tersebut berfokus dalam permasalahan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.

Keenam, jurnal tahun 2023 yang ditulis oleh Satriaji Vinatra, Universitas Pembangunan Nasional dengan judul Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Dalam

¹⁵ Ratu Aulia Novitri, Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019

Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat.¹⁶ Dalam jurnal ini penulis berfokus pada peranan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan yang membahas tentang UMKM akan tetapi terdapat perbedaan yakni skripsi ini berfokus pada peranan Pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan UMKM.

Ketujuh, jurnal tahun 2021 yang ditulis oleh Bambang Agus Windusancono, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan judul Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.¹⁷ Jurnal tersebut membahas tentang percepatan pertumbuhan UMKM untuk menopang kehidupan bermasyarakat pada saat pandemi *covid-19* dalam jurnal tersebut juga membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan UMKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat. Sedangkan skripsi ini membahas tentang program-program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM pasca pandemi dan berfokus pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Berdasarkan kelima tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwasanya kelima skripsi tersebut masih

¹⁶ Vinatra Satriaji, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat", *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1, No. 3, September 2023.

¹⁷ Windusancono Bambang Agus, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM di Indonesia)", *Jurnal Mimbar Administrassi*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021.

menjelaskan seputar penanggulangan kemiskinan terkait bagaimana peran Pemerintah menjalankan programnya dan hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk kesuksesan program penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai “Kendala Pemerintah Kota Semarang Dalam Menanggungi Kemiskinan Menurut Perda Nomor 12 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan” dan inilah yang menjadi keunikan secara akademik yang akan menjadi bahan penelitian penulis yang tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁸ Metode penelitian adalah suatu metode dengan cara kerja untuk dapat memahami sebuah obyek yang menjadi sasaran sebuah ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara pandang seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁹ Untuk memecahkan sebuah kasus, diperlukan suatu metode agar mendapat penyelesaian yang terarah. Demikian pula dengan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), Hlm. 5

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67

penelitian, yang perlu metode supaya menghasilkan sebuah tulisan yang bagus dan dapat menyajikan informasi secara akurat. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu metode yang mengambil data langsung di lapangan.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang bersumber dari masyarakat agar mendapatkan keterangan yang valid untuk menemukan jawaban sementara dan di perkuat dengan pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yng terdapat dalam perpustakaan untuk dijadikan fundasi dasar dan alat utama bagi penelitian lapangan dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti.²¹

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengarah pada yang memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat dengan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 147.

²¹ A. Rifqi Amin, "*Penelitian Kepustakaan (library research)*", di akses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 25 Januari 2023 pukul 23:16

2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Pendekatan dalam penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris (non doktrinal) merupakan penelitian yang berfokus pada fakta atau data yang telah terjadi atau telah ada dalam masyarakat.²² Pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²³ tentang implementasi hukum atau realita hukum dimaksudkan untuk menelaah apakah peraturan daerah Kota Semarang No. 12 tahun 2016 bisa berlaku atau tidak dalam masyarakat, serta untuk menilik perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum.²⁴ Pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang yakni, perbandingan antara realita hukum dengan idealitas hukum itu sendiri.

2. Lokasi Penelitian

Pada skripsi ini peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Gunungpati lebih tepatnya di Kelurahan Plalangan dikarenakan, Kecamatan Gunungpati

²² Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 1, no. 2, tahun 2012, hal. 201

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15

²⁴ Rachmad Baro, *Penelitian hukum non-doktrinal : trend penggunaan metode & teknik penelitian sosial di bidang hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2006), hal. 12

merupakan Kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Kota Semarang dengan luas wilayah 5,27 Km².²⁵ Dengan Kecamatan yang memiliki luas wilayah tersebut Kecamatan Gunungpati memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan UMKM, terutama dalam sektor pertanian dan industri kecil lainnya. Selain memiliki wilayah yang luas Kecamatan Gunungpati juga memiliki populasi yang signifikan, yang berpotensi untuk mendukung pengembangan UMKM.

Kecamatan yang paling sedikit memiliki perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ada di Kecamatan Gunungpati, dengan hanya memiliki jumlah anggota umkm sebanyak 40 pelaku usaha pada tahun 2014 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.²⁶ Oleh sebab itu Kecamatan Gunungpati menjadi kecamatan yang tepat untuk menjadi objek penelitian penulis yakni implementasi Peraturan Daerah di Kecamatan Gunungpati yang seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dapat membuat UMKM Kecamatan Gunungpati lebih baik dan lebih berkembang.

²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *luas Wilayah (Km2)*, <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/153/239/1/luas-wilayah.html>, diakses pada 05 Mei 2024.

²⁶ Reidha, Dyah Dewindra. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati", *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang, 2018), 7, dipublikasikan

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan.²⁷ Data-data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat sebagai objek dari hukum tersebut dengan dinas terkait sebagai pelaku pembuat hukum. Pengumpulan data yang akan dilakukan banyak menggali dari objek dan subjek hukum, yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau organisasi.²⁸ Untuk mendapatkan data primer, peneliti haruslah terjun ke dalam masyarakat. Dalam hal ini yang peneliti gunakan untuk sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Pemerintah kelurahan Plalangan serta masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Gunungpati yang nantinya dikaitkan dengan peraturan daerah No. 12 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota

²⁷ Iqbal Hakim, "*Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya*", di akses melalui <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> pada 13 Januari 2023 pukul 23:43

²⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 214

Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua UMKM Kelurahan Plalangan dan pelaku UMKM, Ibu Siti Roslina
- 2) Kasisos Kelurahan Plalangan, Bapak Prasetya Utomo, S.H.
- 3) Warga Pelaku UMKM, Ibu Lilik

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi pada bahan primer. Adanya data sekunder ini, tidak diperlukan mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap yang menjadi faktor-faktor latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sumber data sekunder memiliki ruang lingkup yang sangat luas berisikan surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁹

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan

²⁹ Budiyono, Abdul Rachmad, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum, *Makalah Seminar di Fak. Hukum UNIBRAW, Malang*. Vol. 6. 2015

mengikatnya, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat. Peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - 3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - 4) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 23-24

Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta sistem kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
 - 7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman pengelolaan pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro di Kota Semarang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Peneliti menggunakan hukum-hukum yang menggunakan buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian tentang penanggulangan kemiskinan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, peneliti menggunakan kamus bahasa dan kamus hukum, ensiklopedia, website, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan

sebagaiannya.³¹ Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.³² Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, data sekunder hingga data tersier. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan sifatnya masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis data.³³ Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.³⁴ Dalam istilah lain wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari

³¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 216.

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 83.

³³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: Prenada Media2003), hal.223.

³⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 127

narasumber tersebut.³⁵ Dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur dan ditujukan kepada responden yang telah ditetapkan guna mencari tahu tentang bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunungpati. Peneliti mewawancarai berapa orang agar data yang didapat lebih akurat yakni:

- 1) Ketua Gerai KoPi Mi Plalangan, Ibu Siti Roslina
- 2) Kasisos Kelurahan Plalangan, Bapak Prasetya Utomo, S.H.
- 3) Warga Pelaku UMKM, Ibu Lilik.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, kamus, buku, jurnal, catatan dan arsip, ensiklopedia, website dan sebagainya, sebagai referensi dan bukti yang kuat dan akurat dalam penyampaian informasi penelitian

³⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 58

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan dapat diproses menjadi sebuah informasi.³⁶ Analisis data juga dapat dipahami sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskriptif, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³⁷ Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting sosial* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan

³⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 231.

³⁷ *Ibid*, hal. 237

untuk memberikan dukungannya terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.³⁸

Teknik analisis diawali dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan data-data yang ditemukan di lapangan sesuai kajian yang hendak diteliti, dan peraturan perundang-undangan yang membahas kajian tersebut. Kemudian menganalisisnya menjadi sebuah kerangka berpikir, berupa permasalahan (kendala) dan solusinya (penyelesaian), serta menyimpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipahami guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ditemui.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini meliputi lima bab pembahasan, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. BAB Pertama merupakan Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penelitian.
2. BAB Kedua berisi tentang gambaran umum tentang

³⁸ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 11.

pemberdayaan UMKM untuk menanggulangi kemiskinan yang didasarkan pada PERDA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Bab ini berisi berbagai macam teori yang nantinya akan dijadikan dalam meneliti dan menganalisis hasil penelitian yang akan diperoleh.

3. BAB Ketiga membahas data-data dan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu implementasi PERDA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang melalui pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro.
4. BAB Keempat membahas tentang analisis tentang pemerintah kota Semarang dalam mengimplementasikan peraturan daerah No. 12 Tahun 2016, kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan daerah No. 12 Tahun 2016 dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala yang dialami dalam pengimplementasian.
5. BAB Kelima berisikan kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari peneliti untuk pemerintah, pelaku UMKM dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM
DI KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah Provinsi atau nama lainnya peraturan daerah Kabupaten atau Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.³⁹ Sedangkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk membuat program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 disahkan karena dinilai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

³⁹ Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka (4)

perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, terukur, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Bahwa semua produk hukum harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis berdasarkan konsep kebenaran, keadilan dan kesusilaan.⁴⁰

2. Fungsi Peraturan Daerah

Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundangundangan lainnya yang hanya memposisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁴¹

⁴⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27654/perda-kota-semarang-no-12-tahun-2016> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 10.22

⁴¹ Djajaatmadja, Wisnuwardhana Aditya, dan Sulistyowati Tri, Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Ciganjur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Reformasi Hukum Trisakti* 1.2 (2019).

Keberagaman-keberagaman pluralitas masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah tersebut harus diapresiasi dalam bentuk otonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya otonomi dalam pembentukan perda Kabupaten/Kota. Apabila tidak dikonseptualisasikan seperti itu, maka dengan sendirinya akan berdampak pada tidak tertampungnya aspirasi masyarakat lokal, karena adalah tidak mungkin peraturan perundang-undangan nasional mampu menampung kondisi khusus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selain luasnya wilayah yang ada, juga demikian beragamnya suku bangsa yang ada di dalamnya.

Dasar berpikir utama dari adanya fungsi perda yang menampung kondisi khusus daerah berdasarkan ciri khas lokal masing-masing adalah kemajemukan sosial, budaya, kepercayaan, dan perbedaan kondisi geografis, bahkan ekonomi yang bermuara pada perbedaan kebutuhan dari masing-masing daerah. Perbedaan-perbedaan hajat hidup atau kebutuhan dimaksud akan terlayani apabila perda yang hendak dibentuk mampu menyerap ataupun memperhatikan kondisi khusus di daerah masing-masing. Adanya perda yang seperti ini merupakan konsekuensi logis dari desentralisasi kekuasaan dalam negara yang

berbentuk kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*).⁴²

Melalui kewenangan daerah otonom dalam membentuk perda, maka semua aspirasi masyarakat secara local dapat ditampung oleh perda di daerah yang bersangkutan, dalam hal ini memposisikan fungsi perda selaku penampung kondisi khusus di daerah atau ciri khas daerah masing-masing. Indikator normatif ini yang kemudian dapat disertakan secara teoritik dengan “pluralism hukum”, dalam arti bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pluralisme hukum, yakni bahwa perda dibentuk bukan hanya menyadarkan pada perintah peraturan perundang-undangan di atasnya, melainkan harus melihat kondisi khusus di daerah, terutama hukum adat yang senyatanya masih berlaku di masing-masing daerah sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Bisa juga dikatakan bahwa perda bukan hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya, melainkan harus berpedoman pula pada hukum adat di masing-masing daerah. Hukum adat dimaksud merupakan *volksgeist* (jiwa bangsa) ataupun yang juga dikenal dengan kearifan rakyat (*folkwisdom*) harus pula dijadikan pijakan dalam

⁴² Jumadi, “Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten atau Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum UNSULBAR*, Vol.1, No. 1, 26 April 2018

pembentukan norma hukum (*rechtsnorm*) yang termuat dalam perda. Pentingnya fungsi perda sebagai sarana penampung kondisi khusus daerah sebagai ciri khas masing- masing daerah tersebut, maka dapat dinyatakan, bahwa ketaatan kepada peraturan daerah tergantung pada keutamaan para penduduk daerah. Peraturan daerah harus lebih banyak meyakinkan daripada memerintah.

Termasuk di dalamnya peraturan daerah kabupaten/kota sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, harus lebih meyakinkan penduduk daerah daripada sebagai alat untuk memerintah. Antara lain yang harus dilakukan sehingga peraturan daerah lebih meyakinkan penduduk ketimbang hanya sebagai alat untuk memerintah adalah dengan memberi ruang pada fungsi dan substansi Perda untuk menampung kondisi khusus daerah berdasarkan harapan-harapan (*ekspektasi*) masyarakat di daerah, sehingga pada gilirannya Perda dapat lebih meyakinkan masyarakat sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan- kepentingannya⁴³

Perda Nomor 12 Tahun 2016 Kota Semarang tentang penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa tujuan yakni :

a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan

⁴³ Jumadi, “Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (PERDA)”, *Jurnal Hukum UNSULBAR*, Vol.1, No. 1, 26 April 2018

kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin.

- b. Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.⁴⁴

Dari beberapa tujuan tersebut diyakini dapat lebih meyakinkan masyarakat bahwa Peraturan Daerah tersebut merupakan instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak warga miskin dan kepentingan-kepentingan masyarakat di Kota Semarang.

3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Ruang lingkup peraturan daerah merujuk pada cakupan atau lingkungan hukum yang diatur oleh Pemerintah Daerah melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Peraturan daerah atau peraturan daerah

⁴⁴ PERDA Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Pasal (3) tentang penanggulangan kemiskinan

otonom adalah peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah-masalah tertentu di wilayah administratif mereka, dalam batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Ruang lingkup peraturan daerah mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengaturan tata ruang, perencanaan pembangunan, pajak daerah, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal suatu wilayah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pendataan warga miskin
- b. Hak dan tanggung jawab warga miskin
- c. Penyusunan arah kebijakan, strategi dan program
- d. Pembinaan dan pengawasan
- e. Peran serta masyarakat

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan

mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Pasal 1 Angka (25) menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.⁴⁶ Selanjutnya, dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda. Dalam ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan, yaitu:

A. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Otonomi daerah sendiri dibuat sebenarnya untuk menjadikan pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia itu agar nantinya bisa mandiri dalam hal merancang dan menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik lagi, seperti mengatur kebijakan peraturan undang-undang

⁴⁵ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 34

⁴⁶ Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

daerah yang sudah disetujui oleh gubernur, walikota maupun bupati untuk mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang biasanya meliputi beberapa aspek untuk membuat aturan dan kebijakan baru seperti pembuatan fasilitas umum dan program-program dalam ranah membantu pemerintahan pusat untuk mengatur daerahnya masing-masing menurut porsi yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat baik segi dana atau anggarannya semua sudah disediakan oleh pemerintah pusat

B. Penjabaran Lebih Lanjut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi.⁴⁷

Dengan adanya pemerintahan daerah pastinya memiliki jaringan untuk merevisi ataupun membuat sebuah peraturan ataupun undang-undang disebuah wilayah yang tentunya itu semua dibuat dengan maksud untuk nantinya dapat meringankan kinerja pemerintah daerah dalam hal-hal yang masih dianggap permasalahan yang sulit dan perlu dipelajari terlebih dahulu atau biasanya harus digodok dahulu sebelum nanti sebuah peraturan ataupun undang-undang daerah itu sendiri di jalankan oleh masyarakat umum atau masyarakat sipil yang tentunya pasti ada yang pro dan kontra dalam setiap undang-undang yang baru dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

⁴⁷ Hasyimzoem, Yusnaini dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.146

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, dengan kata lain peraturan daerah adalah sebuah produk yang dibuat oleh dua badan politik, yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Badan Peradilan.⁴⁸ Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.⁴⁹, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonom daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau muatan materi peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah

⁴⁸ Utif Abdul, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Him. 1II

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

dan substansinya materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁰

C. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan UMKM

Kemiskinan sudah menjadi fenomenal dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai alat ukur kesejahteraan seseorang, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dalam perhitungan statistik angka kemiskinan cenderung meningkat diikuti meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dalam lingkaran kemiskinan. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, yang memiliki pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini.

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka

⁵⁰ Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Him. 37

merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidak sehat yang mereka hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba ataupun judi).

Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalu merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin.⁵¹ Fakir Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Fakir Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁵²

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemampuan yang dimaksud disini bukan hanya

⁵¹ Sihombing Arifin, Iswandi Dedi, "Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan", *Jurnal Imiah METADATA*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hal. 851

⁵² Perda Nomor 12 Tahun 2016 Bab 1 Pasal (1) tentang penanggulangan kemiskinan

kemampuan individu itu sendiri, tetapi juga dalam konteks keluarga, artinya meskipun kemiskinan merupakan atribut bagi individu yang bersangkutan tapi pada kenyataannya keadaan tersebut terkait erat dengan kondisi keluarga. oleh karena itu kemiskinan penduduk dapat juga dikelompokkan menjadi penduduk atau individu miskin dan keluarga miskin.⁵³

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar yang layak, meliputi pangan dan non pangan. Badan Pusat Statistik untuk menentukan ukuran suatu kemiskinan adalah dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata dibawah garis kemiskinan.⁵⁴ Menurut Todaro Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dimana mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan

⁵³ Pudjianto, Bambang, and Mochamad Syawie. "Kemiskinan dan pembangunan manusia." *Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.3 (2015).

⁵⁴ <https://www.bps.go.id/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, di akses pada 06 Juni 2023

internasional”.⁵⁵

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.⁵⁶

Masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut: tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, rendahnya pemilikan aset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air

⁵⁵ Candra Mustika, Candra Mustika, "Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990- 2008", (*Jurnal Paradigma Ekonomika*).Vol.1. No.4 Oktober 2011,h.15.

⁵⁶ Suparlan P, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).

bersih dan penerangan.⁵⁷

Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

- a) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b) Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi

⁵⁷ Attabiurobbi Reza Annur, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus 3013", *Jurnal Economics Development Analysis*, Vol. 02, No. 04, Tahun 2013

dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- c) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.⁵⁸

Kemiskinan Menurut Kementerian Sosial, berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yaitu; tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana, tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi

Pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggotarumah tangga, mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

⁵⁸ Michael P. Todaro..*Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Edisi Keenam Jilid I.Erlangga, 2009,2011) h.182.

mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu atau tembok atau dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester, Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang, mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.⁵⁹

2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar disebabkan karena tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan di

⁵⁹ <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, di akses pada tanggal 05 Juni 2023

Indonesia.⁶⁰ Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban keluarga.⁶¹

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.⁶²

⁶⁰ Nak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, „Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.4, No.10 Oktober 2015

⁶¹ Hartomo dan, Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997)

⁶² Attabiurobbi Reza Annur, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus 3013”, *Jurnal Economics Development Analysis*, Vol. 02, No. 04, Tahun 2013

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil. Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan *vicious circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan.⁶³

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu: Pendidikan yang Terlampau Rendah; Malas Bekerja; Keterbatasan Sumber Alam; Terbatasnya Lapangan Kerja; Keterbatasan Modal; Beban Keluarga. kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu: Rendahnya Taraf Pendidikan; Rendahnya Derajat Kesehatan; Terbatasnya Lapangan Kerja; Kondisi Keterisolasian. kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia

⁶³ Tambunan Tulus H., *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997)

terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya:

- a) Keengganan bekerja dan berusaha
- b) Kebodohan
- c) Motivasi rendah
- d) Tidak memiliki rencana jangka panjang
- e) Budaya kemiskinan
- f) Pemahaman keliru terhadap kemiskinan

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat:

- a. Ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu
- b. Kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

Proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: Pelestarian Proses Kemiskinan; Pola Produksi Kolonial; Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam; Peminggiran Kaum Perempuan; Faktor

Budaya dan Etnik.⁶⁴ Beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:⁶⁵

- a. *Policy Induces Processes.* Proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan.
- b. *Sosio Economic Dualism.* Yakni negara eks koloni mengalami kemiskinan *karena* pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population Growth.* Perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur, sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources Management and The Environment.* Adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang dan

⁶⁴ Ginanjar Rah Adi Fahmi, Dkk, “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten”, *JurnalEkonomi-Qu*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2018, Hal. 235-236

⁶⁵ Murdiansyah Isnani, “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Kemiskinan”, *Jurnal Jurnal WIGA*, Vol. 4 No. 1, Maret 2014, Hal 76

dapat menurunkan produktivitas.

- e. *Natural Cycles and Processes*. Yakni kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalkan yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir, namun jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
- f. *The Marginalitation of Woman*. Adalah peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih rendah ketimbang laki-laki.
- g. *Culture and Etnik Factor*. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat menyedot biaya mahal.
- h. *Exploitative Intermediation*. Keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- i. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe*. Yakni suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan.

- j. *International Processes*. Yakni bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin.

Akibat faktor kultural yang menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan. Sedangkan yang berbasis ekonomi melihat kemiskinan sebagai akibat faktor natural seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, dan faktor struktural seperti kesenjangan kepemilikan.

3. Ukuran Kemiskinan

Ukuran Kemiskinan Menurut Rahardjo (2005), secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif⁶⁶.

- a. Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai pembelian kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut

⁶⁶ Rahardjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama 2005)

dapat dikatakan miskin. Hal ini maksudkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

- b. Kemiskinan relatif, yaitu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun tidak selalu berarti tidak miskin. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dari pemenuhan kebutuhan hidup sederhana, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh lingkungan yang bersangkutan.

4. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Nurhadi (2007), membagi kemiskinan menjadi tiga jenis dengan variasi yang berbeda, yaitu: kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik.⁶⁷

- a. Kemiskinan Ekonomi Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

⁶⁷ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007)

Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah financial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

- b. Kemiskinan Sosial Secara sosial, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.
- c. Kemiskinan Politik Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan *resources*.

5. Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Menurut Nurkse dalam Saragih (2006), ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu: *Pertama*, dari segi penawaran (*supply*), tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan menabung yang rendah menyebabkan

tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian akan menyebabkan kekurangan modal dan demikian produktivitasnya rendah.⁶⁸

Kedua, dari segi permintaan (*Demand*). Di Negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat sangat rendah, tingkat produktivitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu.⁶⁹

6. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui trobosan baik pembuatan kebijakan baru maupun melanjutkan kebijakan yang lama, dengan tujuan yang sama yakni agar nantinya permasalahan mengenai kemiskinan dapat teratasi dengan pemerataan yang baik Pada tahun 2010, dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan

⁶⁸ Saragih, Togar. 2006. Pengangguran, Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Teleskop Volume 5 Edisi 9, Bandung: STIE. Y. A. I.

⁶⁹ *Ibid.*

kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat .⁷⁰

Menurut analisis data kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, penduduk miskin memiliki karakteristik sosial dan fisik tertentu yang membuat mereka perlu mendapat perhatian agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Perhatian tersebut dituangkan ke dalam kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pembangunan yang dijalankan, baik dalam skala nasional maupun daerah, diarahkan agar dapat mengeluarkan kemiskinan dari penduduk atau wilayah yang miskin, sebab pembangunan juga merupakan proses perbaikan suatu perekonomian sehingga diharapkan pembangunan dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan.⁷¹

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

⁷⁰ Syapauddi, *Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Batang Hari)*, Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10, No. 1, 2015, h. 265

⁷¹ Ulfa Maria, Mulyadi Muhammad, “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Makassar”, *jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol.11, No. 1, Juni 2020, hal. 21

Kemiskinan (TNP2K) (2011) membagi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia ke dalam empat klaster, yakni klaster pertama merupakan program perlindungan sosial berbasis keluarga berupa bantuan siswa miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Klaster kedua merupakan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang memiliki tujuan menciptakan kesempatan kerja, mendorong kegiatan wirausaha, pemenuhan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi, dan lain-lain. Klaster ketiga merupakan program pemberdayaan UMKM, seperti KUR dan Kredit UMKM.

Klaster keempat adalah program penanggulangan kemiskinan yang memuat program-program antara lain: program yang menyangkut substansi transportasi melalui program angkutan umum yang murah, substansi air bersih dengan menyediakan air bersih untuk rakyat, substansi perumahan melalui program rumah dengan harga yang murah, kelistrikan melalui program listrik yang murah dan hemat, yang semuanya bermuara untuk peningkatan taraf hidup nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan. Penanggulangan kemiskinan tidak

dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.⁷²

Ada 3 (tiga) cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan model untuk memobilisasi perekonomian pedesaan:⁷³

- a. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga agar terjadi pembentukan modal di daerah pedesaan.
- b. Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.
- c. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam berbagai sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern) dan kemungkinan sektor pertanianlah yang menjadi sektor yang memimpin dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Cara penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memobilisasi model-model perekonomian di wilayah pedesaan. Dengan cara demikian nantinya diharapkan akan ada pertumbuhan di pedesaan terutama pada sektor pertaniannya, karena

⁷² Ulfa Maria, Mulyadi Muhammad, “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Makassar”, Hal 21

⁷³ Tulus H. Tambunan, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1994)

pemberian bantuan baik bibit, pupuk maupun modal usaha akan berjalan dengan baik, karena sudah pembagian secara mobilitas dengan baik, inilah yang nantinya masyarakat desa akan semakin tumbuh baik perekonomiannya maupun dalam hal kehidupan sosialnya. Salah satunya karena sistem pertanian yang lebih modern dibandingkan sebelum adanya bantuan atau kebijakan bagi para petani-petani di daerah pedesaan yang biasanya masih menggunakan pola pertanian tradisional yang hasilnya dan prosesnya lebih lama tentunya dibandingkan dengan pola pertanian modern.

Ada tiga pilar utama menurut Tulus yang dapat dijadikan sebagai strategi pengurangan kemiskinan:⁷⁴

- a. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan, artinya adalah terus membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah- wilayah yang masih dinilai kurang dalam pertumbuhan ekonominya, karena beberapa hal yang membuat wilayah tersebut kurang dalam pertumbuhan ekonominya, salah satunya mungkin karena program dari pemerintah baik pusat maupun program dari pemerintah daerah setempat yang belum menyemtu wilayah tersebut. Serta masih banyaknya warga yang masih hidup dalam kemiskinan, inilah yang membuat pemerintah

⁷⁴ Tulus H. Tambunan, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1994)

harus pro dan peduli serta setidaknya membantu warga sekitar yang masih hidup didalam kemiskinan, karena menurut mereka hanya pemerintahlah yang mampu membantu diri mereka saat ini.

- b. Pemerintahan yang baik, artinya pemerintah harus selalu menerima semua kritik yang ditujukan kepada mereka, karena pemerintah juga harus menerima kritik dan partisipasi masyarakat melalui luapan kekesalan kepada pemerintah. Inilah yang juga harus diterima oleh pihak pemerintah itu sendiri.
- c. Pembangunan sosial terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dua poin penting setelah faktor ekonomi yakni penunjang lainnya salah satunya kesehatan dan pendidikan, seluruh fasilitas sekolah dan pukesmas, serta rumah sakit, untuk terus berbenah dan nantinya juga harus ada pada masyarakat pedalaman yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:⁷⁵

- a. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah kepada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin. Artinya setiap

⁷⁵ Achma Hendra Setiawan, *PEREKONOMIAN INDONESIA*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan juga dapat dirasakan juga dampaknya kepada para masyarakat menengah kebawah, agar kebijakan yang telah dibuat tersebut bisa dikatakan sebagai suatu prestasi atau keberhasilan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang mengatur pengendalian kemiskinan, yang memang dampaknya benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat.

- b. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Artinya segala sesuatu yang telah dibuat tujuannya hanya satu yakni dapat meningkatkan ekonomi para masyarakatnya, sehingga nantinya masyarakat mampu meningkatkan ekonominya di dalam rumah tangga masing-masing, dengan adanya kebijakan ataupun program yang mereka ikuti.
- c. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus. Artinya pemerintah melalui daerah juga harus membagi kebijakan yang akan dibuat, agar tercipta sebuah pencapaian yang menjadi tujuan dari Daerah tersebut.

Secara garis besar, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan antara sebelum krisis ekonomi tahun 1998 dengan sesudah krisis ekonomi tahun 1998. Sebelum krisis ekonomi

tahun 1998, kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sedangkan setelah krisis ekonomi 1998 diperkenalkan program-program yang terangkum dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Sekarang program-program mengenai pengentasan kemiskinan dalam masyarakat terus dilakukan sampai saat ini, contohnya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan sosial (Bansos), dan program keluarga harapan (PKH) berjalan sampai sekarang, ini bukti dari keseriusan pemerintah dalam penanganan masalah kemiskinan. Selain pengentasan dalam program sosial, pemerintah juga memprogramkan mengenai ketahanan dan kemandirian pangan bagi masyarakat, baik di daerah hijau maupun perkotaan semua diajak untuk menanam tanaman bahan pokok, sayur mayur dan buah-buahan guna untuk pelaksanaan program berjalan dengan baik.

D. Pemberdayaan UMKM

1. Definisi UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh

juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai paling banyak mencapai lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak mencapai sepuluh miliar rupiah dengan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan mencapai lebih dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima

puluh miliar rupiah.⁷⁶

Definisi dan kriteria UMKM menurut lembaga-lembaga dunia dan negara-negara asing umumnya hampir sama dengan definisi dan kriteria yang dirumuskan di Indonesia. Definisi tersebut didasarkan pada berbagai aspek, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, dan jumlah aset.

a. Word Bank membagi UMKM dalam tiga kelompok dengan kriteria sebagai berikut:⁷⁷

- 1) *Medium Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per tahun mencapai lima belas juta US dollar, dan jumlah aset mencapai lima belas juta US dollar.
- 2) *Small Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari tiga puluh orang, pendapatan per tahun tidak melebihi tiga juta US dollar, dan jumlah aset tidak melebihi tiga juta US dollar.
- 3) *Micro Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari sepuluh orang, pendapatan per tahun tidak melebihi seratus ribu US dollar, dan jumlah aset tidak melebihi dari seratus ribu US dollar.

b. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha

⁷⁶ Rachmawan Budiarto, Dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016)

⁷⁷ M. Azril Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), 92

yang memiliki minimal tiga puluh persen pemegang saham lokal serta fixed productive asset (aset produktif tetap) di bawah limabelas juta Dollar Singapura.⁷⁸

- c. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan tetap (*full-time worker*) kurang dari tujuh puluh lima orang atau usaha yang modal pemegang sahamnya kurang dari dua setengah juta Ringgit.⁷⁹
- d. Jepang membagi UMKM dalam beberapa kelompok sebagai berikut:⁸⁰
 - 1) *Mining and manufacturing* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang dan jumlah modal saham mencapai dua koma lima juta US dollar.
 - 2) *Wholesale* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal seratus orang atau jumlah modal mencapai delapan ratus empat puluh ribu US dollar
 - 3) *Retail* dengan jumlah karyawan maksimal lima puluh empat orang dan jumlah modal saham mencapai delapan ratus dua puluh ribu US dollar.
 - 4) *Service* dengan kriteria jumlah karyawan

⁷⁸ Winda Aulya, *Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022. h. 8

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

maksimal seratus orang dan jumlah modal saham mencapai empat ratus dua puluh ribu US dollar.

2. Ciri dan Karakteristik UMKM

UMKM tidak hanya berada di aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat puladibedakan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi:⁸¹

- a. Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- b. Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat sekolah dasar, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya, tidak atau belum mengenal perbankan, tetapi lebih memilih rentenir atau tengkulak.
- d. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

⁸¹ Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Airlangga, 2017) , 93

- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari empat orang.
- f. Turnover (perputaran usaha) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, serta dapat menerima bimbingan.

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan dengan beberapa karakteristik berikut:⁸²

- a. Sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- b. Sumber daya manusiannya lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha
- c. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat *business planning*, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan atau pendamping

⁸² *Ibid.*

- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki diantara 5 sampai 9 orang.

Sedangkan usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁸³

- a. Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengawasan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh pihak bank
- c. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan, sudah ada JAMSOSTEK dan pemeliharaan kesehatan
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas
- e. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank
- f. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

3. Masalah-Masalah dalam UMKM

Dalam perkembangannya di Indonesia UMKM mengalami banyak sekali masalah dalam upaya

⁸³ Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Airlangga, 2017), 95

pengembangannya, terutama menyangkut manajemen, produksi, dan pemasaran, serta pembiayaan. Berbagai persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi, di samping tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM termasuk dalam hal ini adalah mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh UMKM. Meskipun pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM, tetapi perhatian tersebut tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap perusahaan swasta besar dan BUMN.⁸⁴ Masalah dalam UMKM tersebut meliputi:

a. Manajemen.

Kegiatan UMKM (khususnya usaha mikro dan kecil) tidak membedakan berbagai persoalan yang ada di dalam perusahaan dengan berbagai persoalan pribadi, terutama menyangkut kepemilikan, pembiayaan, dan keuntungan perusahaan. Keduanya sering kali tercampur sehingga sebagai fungsi manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, baik menyangkut perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan (activing), maupun pengawasan (controlling). Dengan kondisi demikian, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan usaha tidak

⁸⁴ Tanjung Azrul, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Airlangga, 2017), 102

berjalan seperti seharusnya.⁸⁵

Mengingat manajemen sejatinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis, makam UMKM sejatinya juga melakukan hal yang sama dengan berbagai usaha lainnya. Manajemen diperlukan agar segala sesuatu terukur dengan baik, baik hal-hal yang menyangkut produksi, pemasaran, personalia, keuangan, maupun fungsi-fungsi bisnis lainnya. Kelemahan utama UMKM selama ini disebabkan oleh tidak digunakannya prinsip-prinsip bisnis modern dalam kegiatan bisnisnya. Segala sesuatu dikerjakan secara tradisional. Kondisi ini dapat dipahami karena kebanyakan UMKM, khususnya usaha mikro(seperti pada *livelihood activities*, dan *micro enterprise*), menjalankan usahanya karena terdesak barbagai tuntutan hidup. Mereka berbisnis bukan karena betul- betul ingin menjadi seorang wirausaha sejati sebagaimana *small dynamic enterprise* dan *fast moving enterprise*.⁸⁶

b. Produksi dan Pemasaran

Selain dengan kemampuan manajemen yang rendah, persoalan yang sering menghambat UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan fungsi-fungsi perusahaan, terutama dalam produksi dan

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Sri Handini, et al, *Manajemen UMKM dan Kioerasi (Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, Buku Ajar Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2019, h.33

pemasaran. Permasalahan yang dihadapi UMKM menyangkut produksi dan pemasaran adalah:⁸⁷

- 1) Tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku yang berkualitas secara terus menerus.
- 2) Proses produksi yang sederhana dan tidak memenuhi standar yang berdampak pada mutu dan kualitas yang rendah.
- 3) Kurangnya perhatian kepada nilai yang mampu memberikan rasa puas bagi pelanggan.
- 4) Terbatasnya kemampuan untuk melakukan promosi sehingga produk kurang dikenali di pasaran
- 5) Kecenderungan menguasai pasar yang terbatas sebagai akibat dari lemahnya kemampuan berkompetisi dengan perusahaan besar
- 6) UMKM kurang mampu membaca peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengenai info yang lebih lengkap tentang produk dan perusahaan.
- 7) Stabilitas dan kontinuitas produk untuk pemenuhan permintaan pasar kurang terjaga.

c. Keuangan

Persoalan dalam fungsi perusahaan selain produksi dan pemasaran adalah keuangan. Persoalan ini merupakan persoalan yang paling sering di hadapi oleh UMKM, beberapa diantara persoalan

⁸⁷ Tanjung Azrul, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Airlangga, 2017) , 104

keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas perusahaan.
 - 2) Tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan.
 - 3) UMKM tidak memiliki catatan (laporan) keuangan sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan.⁸⁸
- d. Hukum

Aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas badan usaha. Sebagaimana besar UMKM di Indonesia, khususnya usaha kecil dan mikro, tidak berbadan hukum. Dengan kondisi yang demikian, berbagai hal yang berhubungan dengan pihak ketiga akan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya, hubungan dengan bank untuk memperoleh pinjaman modal dan hak paten terhadap merek produk, kemasan, dan sebagainya, sejatinya pengembangan usaha UMKM harus didukung dengan penguatan kelembagaan.⁸⁹

⁸⁸ Tanjung Azrul, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Airlangga, 2017), 105

⁸⁹ *Ibid.*, 105

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

A. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Adanya Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Pasal 6 Ayat (1) merupakan respon dari pola penanggulangan kemiskinan yang belum tuntas dari regulasi sebelumnya berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Hal tersebut disebabkan peraturan perundang-undangan dengan kondisi masyarakat dan bentuk penanggulangan kemiskinan sudah tidak efisien. Sehingga adanya perubahan aturan tersebut diharapkan mampu meminimalisir angka kemiskinan, meningkatkan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.⁹⁰

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 memiliki beberapa poin penting dalam program menggetaskan kemiskinan, seperti terdiri dari teknis pelaksanaannya, jenis orang miskin, ruang lingkup pelaksanaan, tanggung jawab pemerintah dan lainnya. Peneliti merangkum bebrapa poin penting yang bersangkutan

⁹⁰ Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Pasal 6 Ayat (1)

yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis penelitian ini,. Berikut adalah rangkuman peneliti tentang poin penting yang tertera dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016:

- a. Ruang lingkup
 - 1) Pendataan warga miskin
 - 2) Penyusunan arah kebijakan dan program
 - 3) Pembinaan dan pengawasan
- b. Tujuan
 - 1) Memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin
 - 2) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan
 - 3) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin
- c. Penanggulangan kemiskinan berasaskan:
 - 1) Kemanusiaan
 - 2) Keadilan sosial
 - 3) Kesejahteraan
 - 4) Kemanfaatan
 - 5) Keterbukaan
- d. Kriteria keluarga miskin
 - 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

- mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
 - 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
 - 4) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester
- e. Hak warga miskin
- 1) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
 - 2) memperoleh pelayanan kesehatan
 - 3) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
 - 4) memperoleh derajat kehidupan yang layak
 - 5) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha
- f. Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
- 1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
 - 2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - 3) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan dan kepedulian

terhadap warga miskin di lingkungannya.

- 4) Keluarga warga miskin wajib berperan serta dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

B. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang Melalui Pemberdayaan UMKM

1. Program Bantuan Kepada Masyarakat Miskin

Program penanggulangan kemiskinan dalam rangka merealisasikan Perda no 12 tahun 2016, pemerintah mengadakan program untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Bapak Prasetyo Utomo sebagai Kesos (kesejahteraan sosial) Kelurahan Plalangan, menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Program yang dilakukan berupa bantuan dana, pelatihan, perizinan, dan lainnya. Peneliti mengklasifikasikan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo sebagai berikut.⁹¹

- 1) Bantuan beras CPP (cadangan pangan pemerintah) untuk keluarga miskin
- 2) Jumat berkah, yang diadakannya bantuan bahan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

pokok makanan seperti sayur, lauk pauk, telur, dan lainnya yang diberikan pada hari jum'at.

- 3) Pencegahan *stunting*, pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan berupa paket sembako, vitamin, dan makanan bergizi yang diberikan kepada penyandang *stunting* dan ibu hamil.
- 4) Bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin.
- 5) *Urban farming*, pemerintah memberikan bantuan bibit palawija dan media tanam kepada masyarakat untuk dapat dibudidayakan, yang kemudian dipanen untuk dikonsumsi sendiri. Program ini bertujuan untuk supaya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh bahan makanan, cukup untuk memetik hasil tanaman yang diberikan pemerintah.
- 6) Bantuan kesehatan PBI (penerima bantuan iuran), bantuan ini berupa jaminan kesehatan yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Jaminan kesehatan ini ditanggung oleh Pemerintah Semarang.
- 7) Bantuan santunan kematian yang terdaftar di DTKS (data terpadu kesehatan sosial). Bantuan ini diberikan dapat berupa uang tunai tiga juta rupiah apabila keadaan perekonomian menurun pasca kematian. Bantuan juga dapat berupa sembako dan yang lainnya.
- 8) Pemberdayaan ibu dan anak, program ini berupa macam-macam. Diantaranya adalah bantuan uang tunai, pendidikan, pelatihan, dan lainnya.

2. Program Pemberdayaan UMKM

Program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, tidak hanya berupa bantuan kepada masyarakat miskin saja. Program juga berupa bantuan untuk UMKM menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo, peneliti mengkasifikasikan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, sebagai berikut⁹²:

- 1) Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan uang tunai sebesar 25 juta rupiah kepada setiap satu desa/kelurahan untuk biaya operasional kegiatan pemberdayaan UMKM.
- 2) Bazar UMKM, bazar diadakan oleh pemerintah setempat. Bazar dapat dalam lingkup kecamatan atau lingkup kelurahan sendiri.
- 3) Pelatihan UMKM, pemerintah mengadakan pelatihan UMKM secara gratis. Berikut beberapa pelatihan UMKM tersebut:
 - Pelatihan *packaging*
 - Pelatihan sertifikat halal
 - Pelatihan izin usaha
 - Pelatihan PIRT (sertifikat produksi pangan industri rumah tangga)
- 4) Program KUR (kredit usaha rakyat), pemerintah dalam melaksanakan kegiatan program ini bekerja sama dengan beberapa perbankan. Masyarakat yang

⁹² Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

memiliki usaha UMKM dapat mengajukan KUR melalui program pemerintah ini.

Pemerintah terdapat program lagi yang berhubungan dengan kedua program di atas, yaitu mengadakan monitoring pasca pelatihan. Beberapa pelatihan yang telah dilakukan, diharapkan membuahkan hasil yang maksimal sehingga pemerintah telah mengadakan pelatihan kepada masyarakat tidaklah sia sia. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah mengadakan monitoring atau pengawasan terhadap UMKM, apakah terdapat kesulitan atau kendala tertentu. Ketika terdapat UMKM yang kesulitan atau kebingungan, pemeritan dengan program monitoring akan membantu menyelesaikan kendala tersebut.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Program Penaggulangan Kemiskinan

Pemerintah dalam pelaksanaan program dalam setiap kegiatan penaggulangan kemiskinan, mengalami beberapa kendala. Kendala yang dialami dapat berasal dari faktor intrenal pemerintah sendiri dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo, peneliti mengklasifikasikan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah sebagai berikut:⁹³

1) Anggaran, anggaran yang diperoleh pemerintahan

⁹³ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

tingkat desa masih tergolong sedikit sehingga sulit untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan yang maksimal.

- 2) Sumber daya manusia (SDM), SDM yang dimaksud adalah masyarakat desa sebagai objek penanggulangan kemiskinan. Masyarakat desa mayoritas memiliki riwayat pendidikan rendah, sehingga mengalami hambatan dalam memahami prosedur perizinan usaha dan betapa pentingnya perizinan.
- 3) Minimnya pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB (nomor induk berusaha). UMKM yang tidak memiliki NIB akan sulit memperoleh bantuan dari pemerintah karena tidak terdaftar.

4. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala yang Dihadapi

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penggetasan kemiskinan, tidaklah lancar tanpa kendala apapun. Pemerintah sadar pada kendala yang dihadapi dalam merealisasikan program, untuk itu terdapat beberapa penyikapan pemerintah dalam menangani berbagai kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prasetyo, peneliti merangkum beberapa upaya pemerintah dalam menangani kendala saat melaksanakan program sebagai

berikut:⁹⁴

- 1) Menunjang kelancaran kegiatan UMKM
- 2) Berkordinasi dengan UPD (Unit Perangkat Daerah) untuk bersosialisasi ke UMKM.
- 3) Membantu secara langsung dan intensif terhadap pelaku UMKM yang kesulitan melakukan perizinan, terutama pelaku usaha anak muda.
- 4) Berkordinasi dengan ketua UMKM untuk terus menghimbau dalam rapat UMKM bahwa mengurus perizinan UMKM sangatlah penting.

C. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Pemerintah dalam merealisasikan Perda Nomor 12 Tahun 2016, dilakukan beberapa program yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari perda tersebut yaitu menanggulangi kemiskinan rakyat. Sebelum dilaksanakan program, pemerintah melakukan obeservasi lapangan dan perencanaan untuk memperoleh program yang sesuai dan mengena terhadap penanggulangan kemiskinan.

Proses program penanggulan kemiskinan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:⁹⁵

⁹⁴ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

⁹⁵ Hubertus Ubur, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)*, Jurnal Aspirasi, Vol. 2, No. 2, 2011, h. 213

- 1) Observasi
- 2) Diagnosis indikator kemiskinan
- 3) Analisis permasalahan lokasi
- 4) Menentukan tujuan dan target
- 5) Perancangan program
- 6) Implementasi program
- 7) Monitoring pasca program, dan
- 8) Evaluasi

Di samping itu pemerintah telah membuat kebijakan publik yang mendukung terkait tata kelola pemerintah dalam mengentas kemiskinan sejak dini dan pengembangan perekonomian masyarakat dengan bersinergi pada kegiatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakatnya serta menjalin sinergitas pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyiapkan program dan pendampingan. Hal tersebut untuk mengembangkan sistem pembangunan partisipatif antara masyarakat tingkat bawah ataupun atas.

Beberapa program yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan melalui UMKM adalah:⁹⁶

1. Implementasi Program Pemberian Bantuan Modal dan peningkatan akses keuangan. Program ini dimaksudkan untuk memberikan suntikan baik berupa uang tunai ataupun berbentuk barang, yang jumlahnya telah

⁹⁶https://semarangkota.go.id/p/5044/dinkop_dorong_pelaku_usaha_berkembang_melalui_program_4p#, diakses pada tanggal 24 Februari, 2024, Jam 10.22

dikalkulasi oleh pemerintah, dan dibagikan secara rata kepada para pelaku UMKM. Dimana bantuan tersebut dapat digunakan oleh pelaku UMKM sebagai modal untuk memutar keuangan belanja dan keuntungan dalam menjalankan usahanya.

2. Implementasi Program Pelatihan dan Pendampingan
Pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku. UMKM memang biasa dilaksanakan baik dalam lingkup kelurahan maupun kecamatan ditingkat kota Semarang, dilaksanakan setiap tahunnya, yang menjadi sasaran peserta pelatihan dan pendampingan tentunya para pelaku UMKM yang masih aktif dalam memproduksi dan melakukan pemasaran penjualan hasil produk usahanya. Pelatihannya berupa cara pemasaran, sasaran pemasaran, dan tentunya menjaga kualitas produk yang telah dijalankan agar tetap dapat diterima oleh para konsumen. Sedangkan pendampingannya berupa bagaimana pelaku UMKM dapat mempertahankan apa yang telah dijalankan sebelumnya.
3. Implementasi Program Akses Pemasaran dan jaringan
Akses pemasaran dan jaringan pemasaran yang mudah dalam dunia perdagangan sangatlah penting, dikarenakan dengan banyaknya pelaku UMKM dalam mengetahui jaringan mangsa pasar, maka akan mempermudah dirinya dalam memasarkan produknya keranah yang lebih luas dan lebih memudahkan juga untuk menjangkau pasar-pasar yang baru dalam berwirausaha dan menjalankan UMKM tentunya

Program pemerintah yang diimplementasikan tersebut menjadi upaya refleksi dari peran pemerintah dalam komitmennya untuk memberantas kemiskinan seperti yang diamanatkan dalam ketentuan UUD NKRI 1945 bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 34 (2) UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

BAB IV
KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2016 DAN
UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor `12 Tahun 2016 Melalui Pemeberdayaan UMKM dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Semarang

Perda No 12 Tahun 2016 memiliki beberapa tujuan yang tertera pada Pasal 3, diantaranya adalah memberikan rasa aman bagi warga miskin dan meningkatkan kapasitas kemampuan berusaha warga miskin. Tujuan dari perda ini perlu diperhatikan bagi pemerintah sebagai pelaku pelaksana program dan perlu diperhatikan bagi masyarakat sebagai pengawas sekaligus objek program pemerintah. Hal ini karena tujuan adalah dasar untuk menciptakan program yang akan diciptakan pemerintah yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah program telah menciptakan keadaan yang sesuai dengan tujuan atau tidak.

Peneliti melakukan observasi di Kelurahan Palalangan Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kesos Kelurahan

Palalangan,⁹⁷ pemerintah dalam menggetaskan kemiskinan telah melakukan beberapa upaya dan program. Adanya bantuan untuk pemberdayaan UMKM, merupakan pengimplementasian dari tujuan perda no 12 tahun 2016 yang berbunyi “meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin”.⁹⁸ Untuk menggetaskan kemiskinan, diperlukan penanganan dari akarnya. Maksudnya adalah sumber permasalahan utama kemiskinan itu sendiri yaitu sumber pendapatan yang kecil. Masyarakat miskin sulit untuk memperoleh kesejahteraan karena memang pendapatannya yang tidak banyak sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidaklah mudah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak memiliki kapasitas yang baik dalam mengembangkan kemampuan berusaha.

Salah satu bentuk dari usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin adalah dengan adanya UMKM. Masyarakat dapat membuka usaha dengan mudah karena dapat dimulai dengan skala sekecil apapun. Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Semarang merupakan kabar baik bagi masyarakat pada umumnya dan kabar baik bagi pemerintah Kota Semarang pada khususnya. Hal ini karena UMKM telah terbukti dapat

⁹⁷ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

⁹⁸ Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Pasal 6 Ayat (1)

menurunkan tingkat kemiskinan banyak orang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.⁹⁹

Maka dari itu salah satu bentuk pengimplementasian perda nomor 12 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan adalah dengan menggalakkan UMKM di masyarakat luas. UMKM menjadi trobosan utama pemerintah karena memang sangat mudah untuk dimasuki siapapun. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki modal sekalipun dapat menjalankan UMKM, dengan catatan dengan sungguh-sungguh berusaha. Program pemberdayaan UMKM di kota Semarang tahun 2023 merupakan inisiatif yang melibatkan bantuan sebesar 25 juta rupiah per kelurahan, digunakan untuk mendukung biaya operasional dan kegiatan yang mencakup pelatihan, sosialisasi, penyelenggaraan bazar, serta fasilitasi KUR (Kredit Usaha Rakyat). Proses KUR melibatkan sosialisasi, pengarahan, dan peningkatan pemahaman dari pihak bank kepada para pelaku UMKM yang berminat mengajukan kredit usaha. Adapun persyaratan untuk mendapatkan KUR mencakup

⁹⁹ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, Diakses, 14 Januari 2024, Pukul 07.45

kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan surat keterangan usaha yang dapat dimintakan dari kelurahan. Kelurahan juga memberikan peran penting dalam pendampingan serta pengawasan terhadap UMKM untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin muncul.

Hasil dan harapan pemerintah dari dilakukannya program pelatihan-pelatihan tersebut adalah warga dapat terbantu dan semakin semangat dalam mengembangkan usahanya. Hasil observasi peneliti, program yang dilaksanakan pemerintah menghasilkan *impact* yang baik bagi warga Palalangan. Terbukti dari hasil wawancara dengan Ibu Siti ketua Gerai Kopi Mi Kelurahan Palalangan¹⁰⁰, menjelaskan fasilitas pelatihan dan perizinan gratis sangat membantu UMKM masyarakat. Hal ini karena banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang hal teknis seperti perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo menunjukkan bahwa program-program ini dianggap efektif dalam meningkatkan sektor UMKM di wilayah tersebut. Mekanisme sosialisasi program pemberdayaan UMKM melibatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok UMKM dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi. Program ini telah diterapkan sejak tahun 2018 dan terus berkembang dari tahun ke tahun dengan peningkatan jumlah UMKM yang aktif terlibat, seiring

¹⁰⁰ Wawancara Ibu Siti Roslina, Ketua Gerai Kopi Mi Kelurahan Palalangan, Jum'at 7 Juli, 2023, di Rumah

dengan upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM di kota Semarang.¹⁰¹

Program-program tersebut diciptakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan asas yang tercantum dalam perda nomor 12 tahun 2016 pasal 2 penanggulangan kemiskinan berasaskan kesejahteraan, kemanfaatan, kemitraan, partisipasi dan pemberdayaan. Adanya pelatihan merupakan bentuk dari pemberdayaan, adanya bantuan modal merupakan bentuk dari kemanfaatan dan hasil dari program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa Perda No. 12 tahun 2016 dengan jalur berupa program pemberdayaan UMKM telah terimplentasi dengan baik.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program UMKM di Kota Semarang

1. Kendala Waktu Program Pemberian Bantuan Modal dan peningkatan akses keuangan.

Bantuan modal baik berupa keuangan maupun berupa barang memang sangat dibutuhkan bagi para pelaku UMKM yang kesehariannya harus memutar keuangannya untuk tetap bisa memproduksi, tetapi permodalan sekarang ini menjadi kendala dikarenakan

¹⁰¹ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

kurang menentunya pemberian biaya permodalan yang dibagikan oleh pemerintah kota Semarang sendiri. Tidak ada jadwal tertentu kapan bantuan akan diberikan, hal ini menjadi kendala bagi *stakeholder* pelaksana program karena dalam pelaksanaannya perlu banyak persiapan dan observasi sebelumnya. Jika program tiba-tiba dilaksanakan, tanpa persiapan yang baik maka yang akan terjadi adalah perencanaan yang terburu-buru sehingga program yang dibuat tidak mengena sasaran penggetasan kemiskinan.

2. Kendala Sasaran Program Pelatihan dan Pendampingan

Pemberian program pelatihan dan pendampingan memiliki kendala yang lumayan besar, dikarenakan pelatihan dilakukan kurang menentu waktu pelaksanaannya, serta biasanya yang mengikuti program pelatihan tidak digilir untuk memungkinkan semakin banyak UMKM yang dapat mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang merupakan salah satu program dari pemerintah kota Semarang.

Selain itu, kendala yang dihadapi pelaksana adalah tidak terjangkaunya pelaku UMKM. Hasil observasi peneliti, beberapa pelaku UMKM tidak dapat mengikuti pelatihan karena kesibukan masing-masing. Padahal pelatihan tersebut sangat berhubungan dengan UMKM miliknya. Seperti yang dialami oleh Ibu Lilik, yang tidak sempat mengurus perizinan UMKM miliknya padahal salah satu syarat UMKM memperoleh bantuan KUR adalah UMKM

sudah terdaftar dan memiliki NIB.

*“Karena kalau pun mengurus nanti mereka yang meninjau kesini sayanya tidak siap mas kalau ada kunjungan kesini kan otomatis ibu repot bapaknya memang”.*¹⁰²

Jika hal ini sering terjadi, maka program akan sulit mencapai tujuan dari perda no 12 tahun 2016 untuk dapat menggetaskan kemiskinan rakyat. Kendal yang dihadapi ini merupakan faktor eksternal pemerintah, sehingga akan sulit ditangani karena permasalahan tersebut hamper diluar wilayah pelaksana program.

3. Kendala Program Kurangnya Akses Pemasaran dan jaringan

Kurangnya akses dan jaringan pemasaran tentunya juga menjadi salah satu kendala juga bagi para pelaku UMKM, dikarenakan masih minimnya akses dan jaringan yang tentunya menjadikan kurang lancarnya proses penjualan dan pemasaran produk yang telah dibuatnya, biasanya pelaku UMKM hanya menjalankan usaha juga harus disuport terus dari pemerintah, sehingga mereka mampu menjadi wirausahawan UMKM yang sukses dan tentunya juga bisa mandiri.

4. Kendala Anggaran

Dalam hasil wawancara dengan narasumber, terungkap bahwa keterbatasan anggaran merupakan

¹⁰² Wawancara Ibu Lilik, Pemilik UMKM Temu Lawak, Senin, 10 Juli 2023, Pukul 14.00

salah satu kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 mengenai pemberdayaan UMKM. Hal ini juga konsisten dengan pengakuan dari narasumber Ibu Siti, Ketua Gerai Kopi Mi Kelurahan Plalangan. Ibu Siti mengungkapkan bahwa kendala dalam mengurus perizinan dan sertifikasi dalam usahanya tidak hanya terkait dengan waktu dan tenaga yang dibutuhkan tetapi juga ketersediaan sumber daya finansial yang memadai.

“Semua bank ada kredit tapi belum berfihak ke umkm, karena masih harus bawa jaminan, walaupun beebunga ringan tapi tdk sedikit umkm yg butuh modal tp tidak punya jaminan”¹⁰³

Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang signifikan dalam program pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Program ini membutuhkan sumber daya finansial yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan, bantuan modal, sosialisasi, dan pengawasan. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan dukungan yang komprehensif kepada UMKM, seperti pelatihan yang lebih mendalam, bantuan modal yang signifikan, serta sosialisasi yang luas. Selain itu, kendala anggaran juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam

¹⁰³ Wawancara Ibu Siti Roslina, Ketua Gerai Kopi Mi Kelurahan Palalangan, Jum'at 7 Juli, 2023, di Rumah

mengintensifkan pengawasan terhadap UMKM. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa UMKM mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, termasuk perizinan, sertifikasi halal, PIRT, dan aspek legal lainnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan Hari Jumat 7 Juli 2023 Pukul 14:00 WIB dengan Bapak selaku Kesos Kelurahan Plalangan, sebagai berikut :

“Yang pertama kendalanya adalah anggaran selain anggran mungkin SDM yang merupakan masyarakat pedesaan dimana masyarakat tersebut tingkat pendidikannya kurang sehingga tentang pemahaman perizinan ini dan itu belum begitu di anggap penting selanjutnya kurangnya kesadaran untuk tertib administrasi kan UMKM harus ber NIB nah kalau yang belum ber NIB itu tidak terdata oleh pusat dan yang seharusnya dapat bantuan mereka tidak mendapatkan bantuan”¹⁰⁴

5. Kendala Sumber Daya Manusia

Kendala dalam hal sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan penting dalam implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 mengenai pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Dalam upaya memajukan UMKM, Pemerintah Kota Semarang membutuhkan staf yang memiliki

¹⁰⁴ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

kompetensi, pengalaman, dan pemahaman yang cukup dalam bidang UMKM. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai seringkali menjadi kendala serius.

Keterbatasan sumber daya manusia kompeten dalam jumlah yang memadai dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan. Staf yang terlibat dalam program tersebut mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang dinamika UMKM, peraturan yang berlaku, dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Roslina, Ketua Gerai Kopi Mi Kelurahan Plalangan :

*"Saya mengerti program pemberdayaan UMKM, tetapi staf pemerintah kelurahan seringkali tidak memiliki waktu atau pemahaman yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada kami."*¹⁰⁵

Selain itu, program pemberdayaan UMKM memerlukan pendekatan yang beragam, termasuk pelatihan, pengawasan, serta bantuan teknis. Keterbatasan jumlah staf yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dapat membuat program ini tidak dapat mencakup UMKM secara menyeluruh dan memberikan bantuan yang efektif.

Namun, salah satu kendala yang perlu diperhatikan adalah persepsi beberapa UMKM

¹⁰⁵ Wawancara Ibu Siti Roslina, Ketua Gerai Kopi Mi Kelurahan Palalangan, Jum'at 7 Juli, 2023, di Rumah

terhadap perizinan. Sebagian UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lilik yang memiliki usaha temulawak, mungkin kurang merespons dengan baik terhadap fasilitas perizinan. Mereka cenderung menganggap perizinan sebagai hal yang tidak penting karena merasa belum membutuhkannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lilik,

*"UMKM yg kadang kurang respon dengan fasilitas itu, sering menganggap perizinan itu belum penting karena merasa belum butuh."*¹⁰⁶

Kendala ini menciptakan kesenjangan antara upaya pemerintah dalam meningkatkan perizinan UMKM dan tingkat respons dari pelaku UMKM. Hal ini memperumit upaya pemerintah dalam memberikan bimbingan terkait perizinan kepada UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya aspek legal dalam usaha mereka.

6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

Salah satu kendala utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya perizinan, sertifikasi halal, PIRT, dan aspek-aspek legal lainnya dalam mengembangkan usaha mereka. Kendala ini dapat menghambat langkah-langkah menuju kepatuhan

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Lilik, Pemilik UMKM Temu Lawak, Senin, 10 Juli 2023, Pukul 14.00

UMKM terhadap regulasi dan persyaratan yang berlaku, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang teratur dan berkelanjutan. UMKM seringkali memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan salah tentang perizinan dan persyaratan terkait. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana perizinan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, dan meningkatkan reputasi usaha mereka di mata publik.

Hasil wawancara dengan Ibu Lilik yang memiliki usaha temulawak mencerminkan pandangan umum beberapa UMKM yang merasa perizinan bukanlah prioritas. Beberapa UMKM menganggap bahwa mengurus perizinan akan menimbulkan kerepotan dan biaya tambahan yang mereka tidak mampu. Pandangan seperti ini menciptakan kendala dalam mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan dari UMKM. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan sertifikasi. Bagi UMKM dengan skala usaha yang lebih kecil, biaya dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan perizinan dapat terasa sebagai beban yang berat.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Lilik, Pemilik UMKM Temu Lawak, Senin, 10 Juli 2023, Pukul 14.00

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor `12 Tahun 2016

1. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala Waktu Program Pemberian Bantuan Modal dan peningkatan akses keuangan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam memberantas kemiskinan yakni telah memberikan berbagai bantuan baik berupa uang tunai maupun berbentuk barang yang tentunya diperuntukan bagi para pelaku UMKM binaan maupun non binaan membantu menjalankan usahanya. Namun waktu pelaksanaan program tersebut tidak dijdwalkan secara rutin.

Pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut, telah menjadwalkan pelaksanaan program bantuan pangan dan modal usaha.¹⁰⁸ Untuk bantuan modal usaha, dilakukan dua kali dalam setahun. Meski sudah dijadwalkan, secara penerimaan akan mengalami rawan perbedaan waktu. Namun pemerintah telah memaksimalkan sosialisasi dengan kepala UMKM dan pemerintahan desa untuk memberikan informasi tentang bantuan modal usaha atau bantuan pangan.

¹⁰⁸ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

2. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala Sasaran Program Pelatihan dan Pendampingan

Seringkali para pelaku UMKM tidak menghadiri pelatihan UMKM, padahal isi pelatihan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan UMKM setempat. Melihat kendala ini, pemerintah melakukan upaya yakni mengadakan lebih banyak pelatihan di beberapa tempat untuk para pelaku UMKM dalam rangka belajar mengenai bagaimana berwirausaha yang baik dan bisa terus konsisten setiap saat, terutama agar terus sehat keuangan antara pemasukan dan pengeluarannya, agar tidak mengganggu proses produksi dan pemasaran produk UMKM.¹⁰⁹

Hal ini menjadi upaya penanganan pemerintah dalam menghadapi kendala yang ada. Masyarakat ketika tidak dapat mengikuti pelatihan karena ada halangan, maka masih dapat mengikuti pelatihan lain di waktu dan tempat lain. Sehingga meski meninggalkan satu pelatihan, pelaku UMKM dapat menyusul dan mengikuti pelatihan di lain waktu. Jika pelatihan dapat merata, akan dapat membuat masyarakat luas memiliki kapasitas dalam mengembangkan usahanya. Maka dengan adanya program tersebut, pemerintah berhasil mengimplementasikan perda no 12 tahun 2016.

¹⁰⁹ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala Program Kurangnya Akses Pemasaran dan Jaringan

Setiap pelaku UMKM memiliki permasalahannya masing-masing, namun terdapat permasalahan yang umumnya dialami semua UMKM, yaitu kurangnya akses pemasaran. Hal ini menjadi kendala pemerintah untuk mengimplementasikan pada no 12 tahun 2016 karena pelaku UMKM akan sulit untuk berkembang. Maka dari itu pemerintah merespon adanya kendala ini dengan mengadakan pengenalan produk UMKM kepada khalayak umum, seperti seminar pemasaran dan penjualan produk yang mudah serta mengadakan berbagai macam bazar UMKM setiap bulannya, dengan demikian produk-produk UMKM bisa bersaing dengan produk lain, serta tentunya sekaligus sebagai mangsa periklanan yang paling penting yakni dapat lebih dikenal oleh masyarakat umum.¹¹⁰

Hasil evaluasi dari program pemerintah, ketika pelatihan dirasa gagal untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, maka dilakukan upaya lain dengan memperkenalkan UMKM setempat keranah publik yang lebih luas. Dengan adanya pengenalan ini, yang bekerja lebih aktif adalah *stakeholder*

¹¹⁰ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

program, sedangkan pelaku UMKM yang memiliki kesibukan masing-masing dapat memperoleh *impact* dari program pengenalan UMKM tersebut.

4. Upaya Mengatasi Kendala Anggaran Dana dengan Pengalokasian Anggaran yang Lebih Efektif

Pengalokasian anggaran yang efektif merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi kendala minimnya anggaran dengan tujuan mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 terkait pemberdayaan UMKM. Program-program pemberdayaan UMKM memerlukan sumber daya finansial yang cukup untuk mengoperasikan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan, bantuan modal, sosialisasi, dan pengawasan. Terbatasnya anggaran dapat menjadi hambatan dalam memperluas cakupan program dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup peninjauan ulang alokasi anggaran untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk program-program pemberdayaan yang krusial. Pemantauan secara berkala terhadap penggunaan anggaran juga penting untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan

efektif dan tepat sasaran.¹¹¹

Pemerintah Kota Semarang perlu mencari sumber-sumber pendanaan tambahan yang dapat mendukung program-program pemberdayaan UMKM. Hal ini dapat melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, atau pihak swasta. Melalui kerjasama ini, pemerintah dapat mengakses sumber daya tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan. Ini juga mencakup upaya untuk menggandeng pihak swasta yang memiliki minat dalam mendukung UMKM. Dengan menggali potensi sumber daya tambahan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM dan membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

5. Upaya Mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 terkait pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Semarang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan staf yang

¹¹¹ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

terlibat dalam program pemberdayaan UMKM. Dengan meningkatkan kompetensi staf, mereka dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan berkualitas kepada UMKM.

Pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang perizinan, sertifikasi halal, PIRT, serta aspek legal lainnya telah diberikan kepada staf terkait. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang persyaratan dan prosedur yang diperlukan dalam membantu UMKM memenuhi regulasi.¹¹² Selain itu, staf juga dilatih dalam keterampilan komunikasi dan pendampingan agar mereka dapat berinteraksi dengan UMKM secara efektif, membantu mereka mengatasi kendala, dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan sumber daya manusia yang lebih terampil dan terlatih, Pemerintah Kota Semarang berharap dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada UMKM dalam memahami dan mematuhi regulasi serta mengembangkan usaha mereka. Peningkatan kompetensi staf ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih berkelanjutan di Kota Semarang.

¹¹² Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

6. Upaya Mengatasi Kendala Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dengan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan komponen kunci dalam upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala kesadaran dan pemahaman UMKM terkait perizinan, sertifikasi halal, PIRT, dan aspek legal lainnya yang relevan dengan pengembangan usaha mereka. Program sosialisasi dan edukasi ini dirancang secara spesifik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UMKM tentang pentingnya aspek-aspek ini. Pemerintah Kota Semarang telah meluncurkan serangkaian program sosialisasi yang mencakup workshop, seminar, dan pelatihan khusus untuk UMKM.¹¹³

Dalam penelitian ini, UMKM diberikan informasi yang terperinci tentang persyaratan perizinan, prosedur sertifikasi halal, standar PIRT, serta aspek-aspek hukum dan regulasi lain yang berlaku untuk usaha mereka. Para narasumber yang ahli dalam bidang ini diundang untuk memberikan wawasan yang berharga kepada UMKM. Kampanye edukasi berkelanjutan juga dilakukan melalui media sosial, brosur, dan materi promosi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman UMKM

¹¹³ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

secara bertahap, termasuk mengatasi persepsi bahwa perizinan dan sertifikasi hanyalah beban. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan UMKM akan lebih termotivasi untuk mematuhi regulasi dan meningkatkan kualitas usaha mereka. Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

7. Upaya Lain Pemerintah dengan Memfaasilitasi dan Memberi Dukungan Langsung

Pemerintah Kota Semarang telah memahami pentingnya memberikan fasilitasi dan dukungan langsung kepada UMKM dalam mengurus perizinan dan sertifikasi. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penyediaan layanan perizinan yang lebih mudah diakses. Dengan menyediakan lokasi-lokasi yang strategis dan akses yang nyaman, UMKM dapat lebih cepat dan efisien dalam mengurus perizinan mereka. Ini menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi UMKM dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan.¹¹⁴

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan bantuan dalam proses aplikasi perizinan dan sertifikasi. Tim yang terlatih dan

¹¹⁴ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

berpengalaman disediakan untuk membantu UMKM mengisi formulir, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan menjalani proses perizinan dengan lancar. Dengan adanya dukungan ini, UMKM dapat merasa lebih percaya diri dan mendapatkan kepastian bahwa mereka sedang mengikuti prosedur dengan benar.

Pemerintah Kota Semarang juga telah memanfaatkan teknologi dengan menyediakan pengurusan perizinan secara daring. Ini memungkinkan UMKM untuk mengajukan perizinan mereka secara online, mengurangi kerumitan administratif dan waktu yang diperlukan. Dengan berbagai cara ini, Pemerintah Kota Semarang bertujuan untuk menjadikan proses perizinan dan sertifikasi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses oleh UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, program yang digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan, baik berupa bantuan konsumtif atau bantuan produktif. Bantuan produktif dapat diakses dengan berbagai syarat dan ketentuan seperti telah memiliki usaha yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan memiliki laporan keuangan yang jelas. Tidak semua UMKM memiliki catatan dan laporan keuangan yang baik. Meski begitu, persyaratan catatan laporan keuangan sangat penting sebagai bukti bahwa UMKM tersebut layak

diberi bantuan karena dibanding dengan bantuan konsumtif, bantuan modal lebih besar jumlahnya. Sehingga sasaran bantuan harus tepat agar bantuan yang digelontorkan pemerintah tidak sia-sia.

Namun kendala yang sebenarnya adalah dari internal pemerintah itu sendiri, penggetasan kemiskinan adalah program pasti pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak memberikan informasi kalanderskop program pemerintah seperti kapan waktu diadakannya bantuan modal untuk UMKM. Seringkali informasi dari pemerintah tidak sampai kepada masyarakat, sekalipun sampai masyarakat tidak siap dengan beban administrasi persyaratan bantuan modal. Seperti persyaratan NPWP, banyak pelaku usaha tidak mengetahui NPWP padahal telah menjalankan usahanya bertahun-tahun. Sehingga pelaku UMKM yang semestinya layak menerima bantuan, tidak jadi mendapat bantuan modal karena kurangnya persiapan persyaratan bantuan modal.

Pemberian modal harusnya dijadwalkan dan informasi sudah diterima masyarakat jauh-jauh hari. Hanya saja pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut hanya memberikan informasi waktu yang sifatnya global. Penjelasan dari Bapak Prasetyo bahwa bantuan dilakukan dua kali dalam setahun.¹¹⁵ Namun bulan serta tanggalnya tidak dipastikan kapan. Selain itu, permasalahan ini juga berasal dari masyarakat itu sendiri, semestinya sebagai

¹¹⁵ Wawancara, Prasetyo Utomo, S.H., Kasi Sosial dan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Plalangan, Jumat 7 Juli 2023, Di Kantor Kelurahan Plalangan

masyarakat harus mencari informasi tentang bantuan modal. Kedua elemen dari masyarakat dan pemerintah perlu saling peduli, tidak dibenarkan jika sepenuhnya permasalahan harus diselesaikan pemerintah. Masyarakat perlu mendukung atas program yang dibuat pemerintah, diantaranya dengan selalu update informasi tentang program pemerintah dan mendukung serta menghadiri kegiatan yang diadakan pemerintah.

Seperti kasus yang terjadi di lapangan, Ibu Lilik selaku pemilik UMKM Temu Lawak. Diantara prosedur memperoleh bantuan adalah adanya bentuk usaha secara riil. Sehingga dari pihak pemerintah terdapat tim yang bertugas untuk kunjungan ke tempat UMKM. Kunjungan ini tentu tidak sepenuhnya kabar bagus bagi pelaku usaha, karena banyak yang perlu dipersiapkan mulai dari bentuk surat perizinan, kelayakan usaha, hingga survei produk, tentu hal-hal semacam ini memerlukan persiapan yang panjang. Sedangkan Ibu Lilik, sebagai ibu rumah tangga tidak siap jika pemerintah melakukan survei tempat usaha di rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pelaku usaha dalam hal administrasi masih perlu dibenahi, jika kasus semacam ini terus terusan terjadi, maka sasaran bantuan usaha akan semakin jauh dari masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Prasetyo, dana yang dianggarkan untuk bantuan tidak menutupi semua operasional dalam implementasi penggetasan kemiskinan. Anggaran yang dimaksud disini adalah masih dalam lingkup

desa atau kelurahan. Banyak pihak yang perlu digandeng dalam pelaksanaan program pemerintah, seperti pengadaan pelatihan. Pelatihan memerlukan narasumber yang tepat, dan memerlukan banyak biaya, karena pelatihan tidak dapat dilakukan hanya sekali pertemuan. Namun peneliti melihat dari potensi yang ada di kelurahan Gunung Pati, terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan serta menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Jika anggaran narasumber menjadi kendala, namun peneliti melihat berdasarkan lapangan yang ada, anggaran tidak dapat dijadikan kendala.

Hal tersebut karena masyarakat kelurahan Gunung Pati terletak di Kota Semarang yang notabennya sebagai kota yang kuat dalam hal teknologi. Narasumber sebagai pembicara pelatihan dapat digantikan dengan adanya berbagai materi di internet. Kuatnya teknologi di Gunung Pati dibuktikan dengan banyaknya UMKM yang telah menggunakan pembayaran secara non-tunai atau yang sering digunakan adalah scan Qris. Maka dari itu, peran pemerintah dalam hal ini adalah perlu mendorong masyarakat untuk melek dengan teknologi serta perkembangan internet.

Namun pada kenyataannya, pemerintah dalam mengatasi hal anggaran adalah realokasi dana. Beberapa dana kegiatan yang memerlukan anggaran besar dipangkas atau dialihkan. Sekali lagi, peneliti dalam hal ini tidak dapat mengatakan jika anggaran adalah kendala dalam pengimplentasian program. Jika upaya yang dilakukan

pemerintah adalah realokasi anggaran, maka hal ini hanya masalah manajemen dan teknis pelaksanaan. Selain itu, Bapak Prasetyo juga menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi kendala anggaran ini dengan menggandeng pihak luar atau mencari sponsor. Jika upaya-upaya ini telah dilakukan, semestinya anggaran sudah bukan menjadi kendala lagi dalam penggentasan kemiskinan.

Pengimplemntasian perda akan menjadi sulit bagi pemerintah jika sumber daya yang dimiliki tidak memadai baik segi fasilitas atau kualitas pelaksana. Kualitas pelaksana sangatlah penting dalam merealisasikan tujuan Perda No 12 tahun 2016, karena pelaksana menyangkut semua hal teknis di lapangan. Melihat dari kendala yang ada di Keluraan Gunung Pati, kendala SDM memang adanya terjadi dan ini akan menyulitkan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan perda. Dampak yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi peneliti ketika masyarakat ingin menguru surat atau berkas persyaratan bantuan, seringkali kesulitan bahkan beberapa yang gagal memperoleh berkas. Hal ini karena staf pemerintahan tingkat desa yang kurang memiliki kapasitas dalam menciptakan teknis pelaksanaan program yang baik.

Kasus ini mengakibatkan banyak pelaku usaha UMKM menjadi semakin enggan untuk mengurus berkas-berkas, selain tidak memiliki waktu karena masyarakat sibuk bekerja, juga sekali diuruspun, belum tentu memperoleh yang dituju. Jika hal ini tidak segera ditangani pemerintah, masyarakat akan semakin acuh terhadap

pentingnya perizinan usaha. Seperti yang diungkapkan Ibu Lilik di atas.

Kendala yang ada dalam pengimplementasian perda no 12 tahun 2016 yang sering terjadi adalah kesadaran masyarakat yang rendah. Kendala ini banyak terjadi di banyak daerah, khususnya juga terdapat di Kelurahan Gunung Pati. Kesadaran yang dimaksud adalah khusus sadar tentang pentingnya administrasi usaha. Administrasi usaha mencakup pada perizinan usaha dan NPWP. Administrasi ini penting karena sebagai bentuk legalnya UMKM dalam menjalankan usaha. Selain itu, data kemiskinan di Indonesia dapat menjadi lebih akurat ketika masyarakat mendaftarkan usahanya di pemerintahan.

Rendahnya tingkat kesadaran di masyarakat perlu ditangani pemerintahan. Namun pada kenyataan di lapangan, pemerintahan desa belum menemukan solusi yang kongkrit dengan masalah ini. Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan serangkaian acara seperti pelatihan, *workshop*, hingga seminar. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan, masyarakat masih banyak yang tidak begitu memperhatikan program tersebut. Masih banyak masyarakat yang merasa semacam pelatihan tersebut tidaklah penting. Maka dari itu, semestinya pemerintah desa terjun lebih dalam ke masyarakat. Perlu memberikan bimbingan dan arahan secara langsung dan intensif. Upaya ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan program supaya dapat memperoleh apa yang dituju sesuai perda. Selain itu, upaya

pendekatan dengan masyarakat ini juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah desa dalam melaksanakan program penggetasan kemiskinan di desa.

Kendala yang ada ketika mengimplementasikan perda memang tidak dapat semuanya teratasi dengan sempurna. Namun bukan berarti pemerintah berdalih karena sulit adanya kendala, pemerintah dapat mengabaikan kendala tersebut. Setidaknya harus ada upaya yang perlu dilakukan. Beberapa kendala yang ada dijelaskan di atas, dalam pandangan peneliti cukup dapat diatasi. Artinya setiap kendala ada upaya untuk menyelesaikan karena meskipun beberapa upaya yang dilakukan tidak berdampak signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk implementasi perda no 12 tahun 2016 bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dapat dikatakan berjalan sesuai dengan isi perda. Program yang dilakukan secara terbuka ada dua program yaitu program bantuan kepada masyarakat miskin dan program pemberdayaan UMKM. Program bantuan masyarakat miskin lebih banyak berbentuk bantuan konsumtif seperti sembako dan uang tunai. Sedangkan program pemberdayaan UMKM lebih kepada bantuan modal berupa uang tunai dan bantuan kredit usaha.
2. Kendala yang dialami pemerintahan lebih tertuju pada kendala program pemberdayaan masyarakat. Kendala yang dialami berdasarkan observasi dan wawancara dalam penelitian ini terdapat 6 kendala. Kendala paling sulit adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya administrasi izin usaha UMKM. Adapun setiap kendala yang dihadapi pemerintah, terdapat upaya untuk menyelesaikannya. Namun tidak semua upaya dapat berhasil sepenuhnya terutama upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah sangat kesulitan dalam membuat upaya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, setelah peneliti mengkaji mengenai kendala pennerintah kota Semarang serta implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penanganan program pengendalian dan pengentasan masalah perekonomian dan kemiskinan yang pastinya memiliki beberapa kendala di dalam pelaksanaannya, serta beberapa rintangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat walaupun itu sudah sesuai dengan pertimbangan terhadap peraturan daerah kota Semarang sendiri, maka dengan ini peneliti sampaikan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat, seharusnya lebih peduli dalam mencari informasi terkait bantuan yang digelontorkan pemerintah.
2. Bagi UMKM, karena pemerintah telah banyak berupaya dengan mengeluarkan berbagai bantuan dan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM, maka suda sepatutnya pelaku UMKM untuk :
 - a. Peduli dalam mencari informasi terkait bantuan yang digelontorkan pemerintah.
 - b. Sebagai pemilik UMKM juga perlu melek teknologi, karena berbagai informasi terkait bantuan UMKM lebih banyak disebar melalui platform media sosial dan website resmi pemerintah Semarang.
 - c. Terus mengupdate skill, baik dalam teknis produksi UMKM atau skill manajemen

administrasi UMKM. Karena administrasi sangat penting dalam pengelolaan keuangan UMKM agar dapat berkembang lebih jauh lagi.

3. Pemerintah daerah atau dalam hal ini berarti Pemkot Semarang sebaiknya:

- a. Harus lebih menjalin koordinasi bersama masyarakat kota Semarang karena banyaknya warga yang mengeluh akan kurangnya informasi masyarakat terhadap cara pendaftaran program dan persyaratan untuk mengikuti setiap program pengendalian kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Semarang sendiri di daerah-daerah kecamatan setempat.
- b. Lebih optimal dalam melakukan program dalam hal pelayanan publik, karena di Kota Semarang perihal pelayanannya lebih baik tentunya karena dana APBD yang dikucurkan pun lebih banyak, oleh karena itu alokasi dan untuk pengendalian masalahkemiskinan juga banyak, hal inilah yang seharusnya dibenahi dan terus dilaksanakan segala macam program yang telah ada untuk kota Semarang yang lebih baik lagi.
- c. Pemerintah kota Semarang harus lebih meningkatkan eksistensi di kalangan warga masyarakatnya melalui pendekatan, agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mau mengikuti dengan baik atas program-program kebijakan yang telah ada di masyarakat itu

sendiri, karena semua program itu dibuat untuk masyarakat kembali tujuan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achma Hendra Setiawan, *PEREKONOMIAN INDONESIA*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, Tahun 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amin, A. R. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)", [https://www. banjirembun. com](https://www.banjirembun.com), 25 Januari 2023.
- Arifin, J. "Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol 6, 2020.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, Tahun 2018.
- Bisri, Cik Hasan., *Model Penelitian Fiqih*, Jilid I. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasyimzoem, Yusnaini dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017.
- Hartomo dan, Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997

- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2007.
- M. Azril Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017
- Michael P. Todaro..*Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Edisi Keenam Jilid I.Erlangga, 2009,2011.
- Nurhadi. 2007. Mengembangkan Jaminan Sosial dan Mengentaskan Kemiskinan, cetakan pertama, Yogyakarta: Media Wacana.
- Rahardjo. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmad Baro, *Penelitian hukum non-doktrinal : trend penggunaan metode & teknik penelitian sosial di bidang hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2006.
- Rachmawan Budiarto, Dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016
- Siswanto Sunamo, *Hukum Pemeriniahn Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suteki, dan Taufani, Galang., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suratman, dan Dillah, Philips., *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suparlan P, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

- Soekanto, S., *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sri Handini, et al, *Manajemen UMKM dan Kioerasi (Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, Buku Ajar Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2019.
- Tanzeh, Ahmad., *Metodologi Penelitian Praktik*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tambunan Tulus H., *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997
- Utif Abdul, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Widjaja, H. A. W., *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosioalisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005
- World Bank, (2007). *Era baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT Grha Info Kreasi.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2009.

SKRIPSI

- Diah Sita Rukmi, *Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, skripsi, Program sarjana Institusi Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2017. dipublikasikan.
- Ratu Aulia Novitri, *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019
- Rama Yuda., *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam*

- Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung: 2021.
- Sahrul Amar, *Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bima*, Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram: 2021. dipublikasikan.
- Sitti Hajra, *Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*, Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2022.
- Winda Aulya, *Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022. h. 8

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

- Attabiurobbi Reza Annur, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus 3013*, Jurnal Economics Development Analysis, Vol. 02, No. 04, Tahun 2013
- Budiyono, Abdul Rachmad, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*, Makalah Seminar di Fak. Hukum UNIBRAW, Malang. Vol. 6. 2015
- BPS. (2020). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta: BPS
- Campbell, C. (1998). Consumption and the Rhetorics of Need and Want. *Journal of design history*, 11(3), 235-246.
- BP2P3KS Kementerian Sosial RI, *Dampak program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura Istiana Hermawati*,

Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Dampak Program Pengentasan Kemiskinan.

C. Tri Widiastuti, Nuria Universari dan Rr. Lulus Prapti N.S.S, *Pemberdayaan Melalui Edukasi Kewirausahaan dan Pembukuan Keuangan Bagi UKM Gerai Kopimi Keluarahan Mlatiharjo Semarang*, Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi, Vol. 2, No. 1 February 2022.

Candra Mustika, *Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990- 2008*, Jurnal Paradigma Ekonomika.Vol.1. No.4 Oktober 2011,

Dinda Destina, dan Jeffry R. H. Sitorus, *Pengaruh Kejadian Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017- 2020*, Jurnal Seminar Nasional Official Statistics, Vol. 2021, No. 1, tahun 2021.

Dicky Wahyudi, dan Tri Wahyu Rejekingsih, "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah", *Diponegoro Journal Of Economics*, vol. 2, no. 1, Tahun 2013.

Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, *Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.4, No.10 Oktober 2015

Djajaatmadja, Wisnuwardhana Aditya, dan Sulistyowati Tri, *Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Ciganjur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan*

Perundang-undangan, Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1. No. 2 Tahun 2019.

Fithri, N., & Kaluge, D., *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol.15 (2), 2017.

Ferezagia, D. V. *Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, vol.1 (1), 2018.

Ginanjar Rah Adi Fahmi, Dkk, *Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten*, JurnalEkonomi-Qu, Vol. 8, No. 2, Oktober 2018.

Halim, A. *Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju*. GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan, vol. 1 (2), 2020.

Hubertus Ubur, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)*, Jurnal Aspirasi, Vol. 2, No. 2, 2011.

Iskandar Azwar, dan Saragih Rahmaluddin. *Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan (Analysis of Economic Disparity Condition: Case Study From Regency/City of South Sulawesi Indonesia)*. Jurnal Info Artha, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018.

Johan Arifin, *Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Pusat Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial kementerian Sosial RI, vol 6, no 2 Agustus 2020.

- Jumadi, *Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten atau Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum UNSULBAR, Vol.1, No. 1, 26 April 2018
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi., *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 1, (2), 2012.
- Murdiansyah Isnan, *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Kemiskinan*, Jurnal Jurnal WIGA, Vol. 4 No. 1, Maret 2014.
- Murdiyana dan Mulyana, *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, Agustus 2017
- Murti, H. W., & Harsasto, *Optimalisasi Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Mengembangkan Kampung Batik Semarang*. Journal of Politic and Government Studies, vol. 8 (02), 2019.
- Nainggolan, S. V., & Haryati, Y. T, *Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Melalui Dana APBD*, Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, vol 1 (2), 2018.
- Noor, M, *Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang)*, Serat Acitya, vol. 3 (1), 2014.

- Noor, Munawar, *Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, vol. 3, no. 1, Tahun 2014.
- Purba, G. M, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)*. Journal of Politic and Government Studies, vol 7 (04), 2018.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI and Johan Arifin, *Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Sosio Informa, vol. 6, no. 2, 30 Mei 2020
- Safuridar, Novera Dwi Suci. *Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8, No.2 Juli 2017.
- Saragih, Togar. *Pengangguran, Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Teleskop Volume 5 Edisi 9 Tahun 2006, Bandung: STIE. Y. A. I.
- Sihombing Arifin, Iswandi Dedi, *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M., *Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), vol. 4 (2), 2014.

Syapauddi, *Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kaus di Kabupaten Batang Hari)*, Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10, No. 1, 2015.

Ulfa Maria, Mulyadi Muhammad, *Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Makassar*, jurnal Masalah-Masalah Sosial, vol.11, No. 1, Juni 2020.

Widiastuti, C. T., Universari, N., & NSS, R. L. P., *Pemberdayaan Melalui Edukasi Kewirausahaan Dan Pembukuan Keuangan Bagi UKM Gerai Kopimi Kelurahan Mlatiharjo Semarang*. Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi, vol. 2 (1), 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka (4)

PERDA Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Pasal (3) tentang penanggulangan kemiskinan

Internet

[https://www. banjirembun. Com](https://www.banjirembun.Com).

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/52/76/1/pdrrb-per-kapita.html>.

<https://insanpelajar.com/data-sekunder>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27654/perda-kota-semarang-no-12-tahun-2016>.

<https://www.bps.go.id/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>,

<https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>,

https://semarangkota.go.id/p/5044/dinkop_dorong_pelaku_usaha_berkembang_melalui_program_4p#

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KELURAHAN PLALANGAN KECAMATAN GUNUNGPATI

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah tersebut:

1. Apa saja program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah?
2. Untuk data warga miskin yang didapat dari mana ya pak?
3. Kriteria warga yang dikatakan layak menerima bantuan atau warga kurang mampu seperti apa ya pak?
4. Apa saja program pemberdayaan UMKM dari Pemerintah Kota Pak?
5. Bagaimana mekanisme dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) itu sendiri ?
6. Persyaratan dari KUR tersebut apa saja pak?
7. Setelah adanya berbagai program tersebut adakah dampingan lebih lanjut dari kelurahan untuk UMKM?
8. Efektifitas dari program pemberdayaan UMKM menurut bapak bagaimana.?
9. Bagaimana mekanisme untuk sosialisasi program program pemberdayaan UMKM tadi pak.?
10. Program tersebut sebenarnya mulai berjalan pada tahun berapa pak.?

11. Untuk jumlah UMKM dari tahun ke tahun menurut bapak bagaimana apakah bertambah atau berkurang ?
12. Apa kendala dari program program tersebut pak.?
13. Upaya kelurahan dalam rangka meminimalisir kendala kendala tersebut apa pak.?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
KETUA UMKM DAN PELAKU UMKM KELURAHAN
PLALANGAN KECAMATAN GUNUNGPATI

1. Apa saja program pemberdayaan UMKM dari pemerintah?
2. Apakah ada kredit atau modal dari Pemerintah bu.?
3. Adakah dana bantuan dari pemerintah bu?
4. Menurut ibu dari tahun ke tahun apakah ada kemajuan atau perkembangan bagi UMKM BU.?
5. Apakah tambah berkembang bu Selama ini.?
6. Apakah terbantu dengan adanya program tersebut.?
7. Penyampaian program program bu dari pemerintah bahwa ada program A B atau C melalui apa bu.?
8. untuk kendala dari program tersebut apa bu .?
9. upaya dari ibu apa bu dengan adanya masalah seperti itu?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PELAKU UMKM KELURAHAN PLALANGAN
KECAMATAN GUNUNGPATI**

1. Apakah ibu menerima bantuan dari pemerintah ?
2. Apakah ibu mengetahui kalau pemerintah mengadakan sosialisasi program program untuk pengembangan umkm seperti *packaging*, pemasaran sertifikasi halal dan sebagainya bu .?
3. Ibu biasanya mengikuti bazar di kelurahan atau di kecamatan bu ?
4. Bu apakah usaha ibu sudah ber NIB?
5. Ibu mengapa tidak mengurus PIRT ?
6. Apakah susah bu untuk mengurus izin dari pemerintah bu?
7. Untuk prosedur perizinan apakah ibu mengetahui dengan jelas ?
8. Bagaimana prosedur perizinannya bu?
9. Bu apakah jauh untuk menurus perizinannya.?
10. Apakah tidak bisa online bu untuk perizinan?
11. Ibu produksi temulawak sejak kapan.?
12. Harapan ibu bagaimana bu?
13. Apakah ada upaya bu dari kelurahan?

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati



B. Wawancara dengan Ketua UMKM Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati



C. Wawancara dengan pelaku UMKM Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Abdul Fatah Irsadi

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 03 Juli 2001

Agama : Islam

Alamat : Desa Warungasem RT 008/RW 003
Kecamatan Warungasem, Batang.

Telepon/Ponsel : 085607494438

Email : Doelpatah198@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan Formal

1. TK Batik Pekalongan (2006-2007)
2. MSI 01 Kauman (2007-2013)
3. MTs Misykat Al-Anwar (2013-2016)
4. MA Misykat Al-Anwar (2016-2019)
5. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

- Pendidikan Non Formal

1. TPQ NU Warungasem (2006-2010)
2. Madrasah Diniyah Al-Mabrur (2010-2013)
3. Pondok Pesantren Al-Aqobah (2013-2019)
4. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo (2019-2023)